

**KONTROVERSI HUKUM SENI MUSIK  
DALAM KAJIAN TAFSIR LISAN ULAMA-ULAMA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Oleh  
Laila Aliya  
Nim: 203104010003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
NOPEMBER 2024**

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

**KONTROVERSI HUKUM SENI MUSIK  
DALAM KAJIAN TAFSIR LISAN ULAMA-ULAMA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh  
Laila Aliya  
Nim: 203104010003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
NOPEMBER 2024**

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

**KONTROVERSI HUKUM SENI MUSIK  
DALAM KAJIAN TAFSIR LISAN ULAMA-ULAMA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir




Oleh:

Laila Aliya

Nim. 203104010003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Aslam Sa'ad, M.A.  
Nip. 196704231998031007

KONTROVERSI HUKUM SENI MUSIK  
DALAM KAJIAN TAFSIR LISAN ULAMA-ULAMA DI INDONESIA


SKRIPSI

Telah di uji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Hari Senin  
Tanggal 23 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

  
Dr. Zainal Anshari, M.Pd.I.  
Nip. 197303102001121002

Sekretaris

  
Mahrus, MA.  
Nip. 198211252015031002

Anggota:

1. Dr. Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag. (  )
2. Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag. (  )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

  
Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.  
Nip. 197406062000031003

## MOTTO

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

“Ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut pada waktu pagi dan petang, dengan tidak mengeraskan suara, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah.”

(Q.S. Al-A‘rāf ayat 205)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

digilib.uinkhas.ac.id | Surat Al A'raf ayat 205, Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Qur'an NU, uinkhas.ac.id  
Online, accessed Nopember 12, 2024, dalam <https://quran.nu.or.id/al-araf/205>.

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rendah hati, kami ingin menyampaikan persembahan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Keluarga, orang tua, mertua dan suami atas dukungan moral dan do'a.
2. Dosen pembimbing atas arahan dan bimbingan.
3. Pustakawan dan perpustakaan atas bantuan referensi.
4. Teman-teman IAT 1 atas dukungan moral.
5. Semua pihak lain yang turut membantu.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak mungkin terselesaikan tanpa kontribusi dari berbagai pihak di atas. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman lebih dalam terhadap kontroversi hukum seni musik dalam kajian tafsir lisan di Indonesia. Terima kasih atas segala dukungan dan perhatiannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Hormat kami,

Laila Aliya  
NIM: 203104010003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dari Arab ke Indonesia yang digunakan dalam skripsi ini adalah pedoman transliterasi yang diterbitkan oleh Perpustakaan Amerika Serikat (*Library of Congres*). Penulisan pedoman transliterasi ini mengacu pada pedoman penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember tahun 2023 sebagai berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ş
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	(ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l
م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
و	و	و	و	w
ه	ه	ه	ه	h
ي	ي	ي	ي	y

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kontroversi Hukum Seni Musik dalam Kajian Tafsir Lisan di Indonesia”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengkaji kontroversi hukum seni musik dalam Islam di Indonesia melalui pendekatan tafsir lisan dan analisis wacana kritis. Penelitian ini berusaha memahami bagaimana tafsir lisan membentuk persepsi hukum seni musik di kalangan masyarakat Muslim Indonesia dan peran media sosial dalam menyebarkan dan memperkuat diskursus ini.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
3. Bapak Dr. Win Ushuluddin M.Hum., Ketua Jurusan Studi Islam.
4. Bapak Abdullah Dardum, M.Th.I. Selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
5. Bapak Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta seluruh staf FUAH.

Jember, 20 Nopember 2024

Laila Aliya

NIM: 203104010003

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



## ABSTRAK

Penelitian ini membahas kontroversi hukum seni musik dalam Islam di Indonesia dengan menggunakan pendekatan tafsir lisan dan Analisis Wacana Kritis. Seni musik sebagai bagian integral dari budaya manusia telah lama menjadi topik perdebatan di kalangan ulama, seperti halnya dalam kitab tafsir Al Qur'an Q.s Asy Syu'ara: 224-227 (sering dijadikan dalil pembolehan seni musik) dan Q.s Lukman: 6, dan Q.s an Najm: 59-62 (sering dijadikan dalil pengharaman seni musik) Perbedaan pendapat ini mencerminkan beragam pandangan keislaman yang diwarnai oleh interpretasi terhadap Al-Quran dan Hadis. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana tafsir lisan yang disampaikan oleh ulama melalui media sosial, terutama YouTube, membentuk wacana publik mengenai hukum seni musik.

Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan netnografi, penelitian ini menganalisis empat konten YouTube dari ulama-ulama yang memiliki pandangan berbeda terhadap hukum seni musik, baik yang memperbolehkan, memperbolehkan dengan syarat, maupun yang melarang, seperti halnya ustadz Abdul Shomad, Ustadz Ahmad Sarwat, Ustadz Adi Hidayat, mereka termasuk kedalam da'i yang tidak serta merta mengambil hukum haram seni musik, namun berbeda dengan Ustadz Khalid Basalamah yang dalam ceramahnya langsung menegaskan bahwa musik haram hukumnya. Dengan digunakannya Teori Wacana Michel Foucault, Teori Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) Theo Van Leeuwen, dan Teori Kognisi Sosial Theo Van Dijk, ditemukan bahwasannya Wacana yang dimunculkan oleh ke empat Da'i tersebut dipengaruhi oleh cara berpikir yang membentuk pengetahuan dan praktik sosial, cara penyampaian ceramah Da'i yakni dengan mengetahui bagaimana kelompok lawan dimarginalkan, serta teks, konteks, kognisi sosial dari masing masing Da'i.


Para ulama menggunakan wacana untuk memperkuat atau mempertahankan posisi ideologis mereka dalam menyampaikan tafsir lisan mengenai hukum seni musik. Strategi Temuan ini menyoroti bagaimana peran media sosial memperkuat diskursus keagamaan yang kontroversial di masyarakat Muslim Indonesia dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang dinamika kekuasaan, ideologi, dan representasi dalam hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya studi tafsir, hukum Islam, dan kajian wacana kritis dalam konteks modern.

**Kata Kunci:** hukum seni musik, tafsir lisan, analisis wacana kritis, media sosial, Islam di Indonesia

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN LITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>21</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	21
B. kajian Teori.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>44</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	44
B. Sumber Data.....	44
C. Teknik Pengumpulan Data .....	46
D. Analisis Data.....	47
E. Tahapan Penelitian .....	48
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISA</b> .....	<b>51</b>
A. Penyajian Data .....	51
B. Analisis Data.....	62

1) Bagaimana Konteks Munculnya Kontroversi Hukum Seni Musik Dalam Kajian Tafsir Lisan Ulama-Ulama Di Indonesia?.....	62
2) Bagaimana Kontroversi Hukum Seni Musik Dalam Kajian Tafsir Lisan Di Indonesia?.....	64
3) Bagaimana Dampak Terjadinya Kontroversi Hukum Seni Musik Dalam Kajian Tafsir Lisan Ulama-Ulama Di Indonesia?.....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

No Uraian	Hal
Gambar 1, konten Ustadz Abdus Shomad .....	50
Gambar 2, konten Ustadz Adi Hidayat .....	51
Gambar 3, konten Ustadz Ahmad Sarwat.....	
Gambar 4, konten Ustadz Khalid Basalamah.....	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Seni musik merupakan bagian integral dari budaya manusia yang telah berkembang selama berabad-abad.<sup>2</sup> Dalam konteks Indonesia, yang memiliki keanekaragaman budaya dan agama yang luas, musik memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan ritual-ritual sosial.<sup>3</sup> Secara bahasa kata “seni musik” terdiri dari kata “seni” dan “musik” yang memiliki arti sendiri-sendiri.<sup>4</sup> Menurut Ki Hajar Dewantara yang dikutip “Seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul, dari perasaannya yang hidup dan bersifat indah, hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia”.<sup>5</sup> Musik secara umum, merupakan suatu kumpulan atau susunan bunyi atau nada, yang mempunyai ritme tertentu, serta mengandung isi atau nilai perasaan tertentu.<sup>6</sup> Jika memahami pengertian secara bahasa dari kata seni dan musik, nampak jelas bahwa seni dan musik sangat erat dengan kehidupan manusia (budaya) karena seni musik merupakan ekspresi jiwa manusia itu sendiri.

Meskipun seni musik sudah berdampingan dengan kehidupan masyarakat sejak dulu, namun hukum seni musik tersebut masih menjadi

---

<sup>2</sup> *Desa Kreatif Musik: Menggali Potensi Seni Musik dalam Pembangunan*, accessed 21 Maret, 2024, <https://www.batumenyan.desa.id/>

<sup>3</sup> Syahrul Ramadhan, *Mengeksplorasi Status Hukum Musik Melalui Perspektif Hadits*, jurnal el-Sunnah, Vol. 5. No. 1, Juni 2024.

<sup>4</sup> Rahma Fiska, *Pengertian Seni Musik: Sejarah, Unsur, Jenis dan Fungsinya*, Gramedia blog. <https://www.gramedia.com/literasi/seni-musik>

<sup>5</sup> *Pengertian Seni, Sifat, dan Fungsinya dalam Kehidupan Manusia*, accessed 25 Maret, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221125141254-569-878682/pengertian-seni-sifat-dan-fungsinya-dalam-kehidupan-manusia>

<sup>6</sup> Syahrul Ramadhan, *Mengeksplorasi Status Hukum Musik Melalui Perspektif Hadits*, jurnal el-Sunnah, Vol. 5. No. 1, Juni 2024.

perdebatan antara boleh dan tidak, antara haram dan halal dan tidak jarang menjadi subjek kontroversi dan perdebatan yang intens (dalam perspektif Islam). Kontroversi terjadi karena adanya heterogenitas<sup>7</sup> dalam pandangan terhadap dalil-dalil yang digunakan. Perbedaan dalil dan interpretasi dalil akan menimbulkan kontroversi dalam menafsirkan dan menginterpretasi dalil tersebut serta perbedaan dalam menerapkan dalil dalam kehidupan. Dalam artikel yang berjudul “pandangan islam terhadap musik” yang ditulis Muhammad Nur Alif dkk menegaskan: “ada dua pandangan terhadap musik” yaitu ada yang membolehkan dan ada yang melarang.<sup>8</sup>

Pandangan ilmuan Islam terhadap hukum seni musik banyak ragam, sebagian ulama mengharamkan, sebagian lagi menghalalkan dengan syarat-syarat tertentu, dan ada juga yang bersikap netral atau moderat. Dzulkifli Hadi Imawan dalam tulisannya yang berjudul: “Musik Indonesia Perspektif Budaya dan Hukum Islam” menyatakan dalam mensifati musik para ulama memiliki banyak pandangan, seperti: mubah, makruh dan haram.<sup>9</sup>

Perbedaan dalam pandangan seni musik adalah disebabkan perbedaan para ulama dalam menafsirkan serta dalam menginterpretasi dalil-dalil dari al-qur'an dan hadis. Penentuan hukum seni musik dalam Islam didasarkan pada interpretasi teks-teks suci, yaitu Al-Quran dan Hadis, serta pandangan ulama

<sup>7</sup> Nurhayani, *Kontroversi Akademik: Pengayaan Pembelajaran Di Perguruan Tinggi Dengan Konflik Kognitif*, JURNAL TARBIYAH, Vol. 22, No. 2, 2015, h. 331

<sup>8</sup> Muhammad Nur Alif, *Pandangan Islam Terhadap Musik*, Journal Islamic Education, Vol. 1, No. 2, 2023, h. 160

<sup>9</sup> Dzulkifli Hadi Imawan, *Musik Indonesia Perspektif Budaya dan Hukum Islam*, Prosiding seminar nasional hasil penelitian dan pengabdian masyarakat, 2022.

klasik dan kontemporer.<sup>10</sup> Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan hukum seni musik, sehingga banyak ulama merujuk pada Hadis dan ijma' (konsensus) ulama untuk menentukan hukumnya.

Terjadinya kontroversi terhadap hukum musik, tidak terlepas dari ayat al-qur'an itu sendiri. Seperti yang disampaikan imam Al-Ghojali yang dikutip oleh Romadhan, al-quran dan hadis tidak menjelaskan hukum musik secara terperinci.<sup>11</sup> Terdapat dua pemahaman yang betentangan, yang mana satu sisi Allah mencela musik (syair) dan ayat berikutnya Allah memuji penyair. Seperti firman Allah dalam surat Al-Syu'araa' yang berbunyi:

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا

يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ﴿٢٢٧﴾

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAI ACHMAD SIDDIO

Artinya: “Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap- tiap lembah dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya)? kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal saleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezhaliman. Dan orang-orang yang zhalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.” (Q.S. Asy syu'ara: 224-227).<sup>12</sup>


<sup>10</sup> Syahrul Ramadhan, *Mengeksplorasi Status Hukum Musik Melalui Perspektif Hadits*, Jurnal el-Sunnah <http://juunal.radenfatah.ac.id/index.php/elsunnah> Vol. 5. No. 1 Januari –Juni 2024 M/1445 H, h. 72-93

<sup>11</sup> Syahrul Ramadhan, *Mengeksplorasi Status Hukum Musik Melalui Perspektif Hadits*, el-Sunnah <http://juunal.radenfatah.ac.id/index.php/elsunnah> Vol. 5. No. 1 Januari –Juni 2024 M/1445 H, H. 72-93

<sup>12</sup> *Al-Qur'an Kemenag Online* accessed Nopember 12, 2024, dalam <http://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>

Prof. M Quraish Shihab memaparkan penafsiran dari Q.s Asy Syu'ara ayat 224-227 dalam karya tafsirnya yakni Tafsir Al Misbah . Ayat ke 224-226 menggambarkan penyair yang menyebarkan kebatilan dan disusupi oleh pengaruh kebohongan dan kebingungannya. Mereka mengikuti nafsu dan tidak memiliki prinsip yang jelas dalam hidup. Mereka dapat menyesatkan orang dengan kata-kata yang tidak sesuai dengan tindakan mereka. Sedangkan ayat ke 227 menjelaskan bahwa yang terpuji adalah penyair yang beriman, beramal saleh, mengingat Allah, dan memperjuangkan kebenaran. Mereka tidak hanya berkata-kata tetapi juga berbuat nyata, membela kebenaran, serta mengajak orang lain untuk mengikuti jalan yang benar.<sup>13</sup>

Selain Q.s Asyu'ara ayat 224-227, banyak juga yang menggunakan Q.s Lukman ayat 6 sebagai dalil dalam mengambil hukum seni musik.

Ayat:  وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya: “Dan di antara manusia ada orang yang membeli perhiasan dan permainan-permainan (lahw al-hadith) untuk menyesatkan orang dari jalan Allah tanpa ilmu, dan menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Mereka itu akan mendapat azab yang menghinakan.”

<sup>13</sup> M. Quraish shihab, *Tafsir Al Misbah pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an, juz 10*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 158- 162.



Adapun menurut penafsiran dari Imam Al Qurtubi ialah menafsirkan makna dari *lahuwal hadits* dengan 1). Perbincangan atau pembicaraan yang sia-sia: Ini merujuk pada segala bentuk percakapan atau cerita yang tidak bermanfaat dan dapat menyesatkan, 2). Musik dan hiburan: Sebagian ulama menafsirkan bahwa “lahuwal hadith” bisa mencakup musik, alat musik, atau hiburan-hiburan lainnya yang dapat mengalihkan perhatian dari kewajiban agama dan kehidupan yang benar, 3). Orang yang Menggunakan “Lahuwal Hadith” untuk Menyesatkan: Imam al-Qurtubi menekankan bahwa dalam ayat ini, Allah menyebutkan bahwa sebagian orang membeli “lahuwal hadith” untuk “menyesatkan orang dari jalan Allah”<sup>14</sup>

Begitu juga dalam hadis nabi terdapat dua arah yang berbeda. Dalam satu hadis nabi membolehkan music dan dalam hadis lain nabi melarang adanya musik. Berikut hadis yang menerangkan bolehnya syair.

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَدِّفْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمِّيَّةَ  
 نَبِيِّ الصَّلْتِ شَيْءٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَيْه فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هَيْه فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا هَيْه حَتَّى

أَنْشَدْتُهُمَائَةَ بَيْتٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Amr bin asy-Syirid, dari bapaknya, bahwa ia berkata, “Pada suatu hari aku memboncengkan Rasulullah, maka beliau menanyakan kepadaku, Apakah engkau menghafal beberapa bait syair Umayyah bin Abi as-Salt? Aku menjawab, Ada. Rasulullah berkata, Bacalah segera. Maka aku membacakan satu bait. Rasulullah berkata, Bacalah segera. Maka aku membacakannya satu bait lagi. Rasulullah berkata,

<sup>14</sup> Syeikh Imam Al Qurtubi, *Tafsir Al Qurtubi/ Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an. juz 14*, penerjemah: Fathurrahman Abdul Hamid, Dudi Rosyadi, Marwan Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, 124- 137

Lanjutkanlah. Aku melanjutkannya hingga seratus bait.”  
(Riwayat Muslim)<sup>15</sup>

Berikut dalil dari hadis nabi yang digunakan dalil mengharamkan musik. Diriwayatkan dari ‘Abdurrahman bin Ghanm al-Asy’ari, dia berkata, “Abu ‘Amir atau Abu Malik al-Asy’ari Radhiyallahu anhu telah menceritakan kepadaku, demi Allâh, dia tidak berdusta kepadaku, dia telah mendengar Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْجَرَ ، وَالْحَرِيرَ ، وَالْخَمْرَ ،  
وَالْمَعَارِفَ . وَلَيُنزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ ، يَأْتِيهِمْ -يَعْنِي  
الْفَقِيرَ- لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا ، فَيُبَيِّسُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعِلْمَ  
وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قَرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

Artinya: “Sungguh, benar-benar akan ada di kalangan ummatku sekelompok orang yang menghalalkan kemaluan (zina), sutera, khamr (minuman keras), dan alat-alat musik. Dan beberapa kelompok orang sungguh akan singgah di lereng sebuah gunung dengan binatang ternak mereka, lalu seseorang mendatangi mereka -yaitu orang fakir- untuk suatu keperluan, lalu mereka berkata, ‘Kembalilah kepada kami besok hari.’ Kemudian Allâh mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka serta Allâh mengubah sebagian dari mereka menjadi kera dan babi sampai hari Kiamat”.<sup>16</sup>

Dari kedua hadis tersebut menunjukkan hukum musik itu boleh dilakukan dan disisi lain musik dihukumi haram. Kedua versi tersebut terlihat bertentangan namun keduanya sama-sama berstatus shahih. Namun, jika diteliti lebih mendalam, hadis yang melarang musik cenderung memiliki penilaian

<sup>15</sup> *Tafsir Surah Asy-Syu'ara ayat 224-226*, accessed Maret 2024, dalam <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-asy-syuara-ayat-224-226/>

<sup>16</sup> *Haramnya Musik / Almanhaj*, accessed Maret 2024, dalam <https://almanhaj.or.id/12559-haramnya-musik-2.html>

yang lebih lemah dibandingkan dengan hadis yang mengizinkan musik.<sup>17</sup> Terjadinya kontroversi terhadap menghukumi musik terjadi karena perbedaan dalam menafsiri dan merepresentasi dalil-dalil yang digunakan baik dari al-qur'an maupun hadis.

Saat ini, semakin berkembangnya teknologi komunikasi, sehingga banyak ilmuwan yang menggunakan teknologi sebagai media dalam menyiarkan ajaran agama Islam.<sup>18</sup> Para ilmuwan menyampaikan ajaran Islam sesuai dengan pemahaman dan kemampuannya. Sehingga terjadilah pertempuran pemahaman terhadap hukum (hukum musik) dalam masyarakat dan mereka menjadi bingung.

Dalam media youtube, banyak ulama (da'i) yang menyampaikan hukum yang berbeda-beda: ada yang membolehkan, dan mengharamkan musik. Hal itu disampaikan dalam sebuah kajian atau ceramah yang dilakukan oleh da'i, dan para da'i tersebut memiliki perbedaan yang berbeda dalam menafsiri dan merepresentasikan dalil tersebut atau disebut sebagai tafsir lisan.

Tafsir lisan yang disampaikan oleh ulama melalui ceramah, khutbah, dan pengajian memiliki pengaruh besar dalam membentuk pemahaman dan sikap masyarakat Muslim terhadap hukum seni musik. Tafsir lisan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi agama, tetapi juga sebagai alat untuk menyampaikan ideologi dan pandangan keagamaan tertentu.<sup>19</sup> Dalam konteks

<sup>17</sup> Amir Mahmud, *Musik, antara Halal dan Haram (kajian Ma'ani al-Hadis)*, Mahhum: Jurnal Ilmu al\_qur'an dan Tafsir, Vol. 2 No. 2, 2017, h. 283

<sup>18</sup> Septy Oktavia, DKK, *Inklusi Teloghy: antara agama dan teknologi dalam perspektif Nauqib al-Attas*, At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman, Vol.11, No.2, 2023, h. 59-71

<sup>19</sup> Imam Bahroni, *Religious Educational Messages In Despacito Lyrics by Gen Halilintar (Semiotic Analysis)*, Jurnal At-Ta'dib, 2018, h. 19-36

ini, penting untuk memahami bagaimana wacana tafsir lisan mengenai hukum seni musik dikonstruksi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan politik. Untuk mengetahuinya peneliti menggunakan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA) sebagai alat untuk menganalisis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontroversi hukum seni musik dalam kajian tafsir lisan di Indonesia dengan menggunakan Pendekatan Wacana Kritis, dengan mengidentifikasi dan menganalisis strategi wacana yang digunakan oleh ulama dalam tafsir lisan mereka, penelitian ini berusaha mengungkapkan dinamika kekuasaan dan ideologi yang tercermin dalam perdebatan tentang hukum seni musik. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana interpretasi Al-Quran dan Hadis serta pandangan ulama mempengaruhi wacana ini.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, wacana tafsir lisan tentang hukum seni musik semakin mendapatkan perhatian, baik di kalangan masyarakat Muslim maupun di luar komunitas Muslim. Pemahaman yang lebih mendalam tentang wacana ini akan membantu dalam menciptakan dialog yang konstruktif dan mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap studi hukum Islam, komunikasi agama, dan hubungan antara budaya dan agama di Indonesia.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana konteks munculnya kontroversi hukum seni musik dalam kajian tafsir lisan ulama-ulama di Indonesia?

2. Bagaimana kontroversi hukum seni musik dalam kajian tafsir lisan di Indonesia?
3. Bagaimana dampak terjadinya kontroversi hukum seni musik dalam kajian tafsir lisan ulama-ulama di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan konteks munculnya kontroversi hukum seni musik dalam kajian tafsir lisan ulama-ulama di Indonesia
2. Mendeskripsikan kontroversi hukum seni musik dalam kajian tafsir lisan di Indonesia.
3. Mendeskripsikan dampak terjadinya kontroversi hukum seni musik dalam kajian tafsir lisan ulama-ulama di Indonesia

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian mengikuti kerangka umum sebuah penelitian, yang mana penelitian dapat memiliki manfaat yang dikelompokkan menjadi dua jenis manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan praktis.<sup>20</sup>

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

##### **a. Pengembangan Ilmu Tafsir:**

Menambah wawasan dan pemahaman dalam studi tafsir khususnya mengenai pendekatan lisan terhadap isu-isu kontemporer seperti seni musik, memperkaya literatur akademik dengan perspektif baru.

**b. Kontribusi Pada Kajian Wacana Kritis:**

Mengaplikasikan analisis wacana kritis Theo van Leeuwen dalam konteks studi Islam di Indonesia, yang dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang menggunakan pendekatan serupa.

**c. Pemahaman Kontroversi Hukum Islam:**

Memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang bagaimana kontroversi hukum Islam, khususnya mengenai seni musik, dibentuk dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan agama.

**2. Manfaat Praktis**

Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

**a. Untuk Masyarakat Atau Pembaca:** Memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat Muslim mengenai berbagai pandangan terkait hukum seni musik, membantu mereka untuk memahami dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam.

**b. Bagi Pemerintah:** Menyediakan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan, ulama, dan lembaga keagamaan dalam menangani isu-isu kontroversial terkait seni musik dengan cara yang lebih inklusif dan toleran.

**c. Bagi UIN KHAS:** Menjadi referensi penting bagi akademisi dan mahasiswa dalam studi mereka tentang tafsir, hukum Islam, dan

analisis wacana kritis, membantu mereka dalam memahami metode dan pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian sejenis.

## E. Definisi Istilah

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti sering kali harus mendefinisikan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian, karena sebuah istilah tidak sedikit yang memiliki arti ganda atau satu istilah memiliki makna banyak. Dengan adanya definisi istilah diharapkan bisa mendapatkan istilah yang memiliki makna sama antara peneliti dan pembaca, dengan kata lain tidak terjadi kesalah fahaman terhadap pemahaman yang diharapkan peneliti.<sup>21</sup> Berikut beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini.

### 1. Kontroversi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia online kata kontroversi memiliki tiga arti yaitu: perdebatan, persengketaan, pertentangan.<sup>22</sup> Secara arti kata ketiganya hampir memiliki nilai sama. Dalam makna istilah kontroversi adalah situasi di mana terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat yang kuat di antara individu-individu atau kelompok-kelompok mengenai suatu isu atau topik tertentu. Kontroversi sering kali melibatkan berbagai pandangan, nilai-nilai, atau kepentingan yang bertentangan, sehingga menciptakan ketegangan atau konflik dalam diskusi atau debat.

Sesuai dengan makna yang terkandung dalam kamus besar bahasa

<sup>21</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidhiq Jember*, 2022, h. 91

<sup>22</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online*, accessed maret 2024, dalam <https://kbbi.web.id/kontroversi>

Indonesia kontroversi ialah suatu pertentangan, perdebatan dan persengketaan,<sup>23</sup> atau dapat dikatakan dengan suatu keadaan perselisihan, perdebatan, atau perbedaan sudut pandang yang sifatnya umum dan berkepanjangan. Kata ini tercipta dari bahasa latin *controversia* yang artinya berbalik ke arah yang berlawanan.<sup>24</sup> Dalam kajian ini yang dimaksud kontroversi adalah perdebatan ulama dalam menghukumi seni musik.

Hukum musik mengalami kontroversi kembali yang selama ini telah diputuskan dan disepakati oleh ulama terdahulu dengan mengambil dasar al-qur'an dan hadis.<sup>25</sup> Saat ini hukum musik digulirkan lagi dalam masyarakat melalui media komunikasi dengan teknologi yang terus berkembang melalui media social (youtube). Berikut pendapat para da'i di media sosial (youtube):

**a. Haram.**

Beberapa dai di Indonesia yang menyatakan musik haram di YouTube

antara lain:

- 1). Khalid Basalamah: Dikenal dengan pandangannya yang konservatif, ia sering memberikan ceramah yang menyatakan bahwa musik haram berdasarkan interpretasinya terhadap ajaran Islam.

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), accessed juni 2024, dalam <https://kbbi.web.id/kontroversi>.

<sup>24</sup>Karl Henning Seeman, *Kontroversi*, Ensiklopedia Dunia, accessed juni 2024, dalam <http://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/kontroversi>.

<sup>25</sup>Setiyo, Eko dkk., *Hukum Musik dalam Islam: Analisis Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah Al Misba*, Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 10 No. 1 Januari 2024, hal. 214-223



- 2). Abu Haidar As-Sundawy: Dai ini juga sering menyatakan dalam ceramahnya bahwa musik adalah haram, terutama dalam konteks yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- 3). Firanda Andirja: Dai yang aktif di media sosial ini juga berpendapat bahwa musik haram dan sering menjelaskan alasannya dalam ceramah-ceramahnya.
- 4). Syafiq Riza Basalamah: Seorang dai yang juga sering menyampaikan pandangan bahwa musik haram, terutama dalam konteks yang dapat menjauhkan umat dari nilai-nilai Islam.

#### **b. Halal**

Beberapa da'i yang diketahui memiliki pandangan lebih moderat mengenai musik dan sering menyampaikan pandangan tersebut melalui YouTube:

- 1). Hanan Attaki: Dai muda yang sering memberikan ceramah dengan pendekatan yang lebih moderat. Hanan Attaki sering menggunakan musik sebagai alat dakwah untuk menarik minat generasi muda.
- 2). Yusuf Mansur: Yusuf Mansur adalah seorang dai yang juga dikenal sebagai pengusaha dan motivator. Ia memiliki pandangan yang lebih terbuka mengenai musik dan sering menggunakan musik dalam acara-acara dakwahnya.
- 3). Quraish Shihab: Meskipun lebih dikenal sebagai cendekiawan dan mufassir (ahli tafsir) Al-Qur'an, Quraish Shihab sering menyampaikan pandangan yang lebih moderat mengenai berbagai

isu, termasuk musik. Beliau tidak secara eksplisit mengharamkan musik selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

4. Ustaz Wijayanto: Dikenal dengan gaya ceramah yang humoris dan santai, Ustaz Wijayanto memiliki pandangan yang lebih fleksibel mengenai musik.
5. Ustaz Solmed (Sholeh Mahmoed Nasution): Ustaz Solmed adalah dai yang sering tampil di televisi dan media sosial, termasuk YouTube. Ia memiliki pandangan yang lebih terbuka mengenai musik dalam konteks dakwah dan hiburan yang sehat.

Dengan adanya penyampaian kembali terhadap hukum seni musik melalui youtube oleh ulama-ulama muda, menjadikan seni music menjadi kontroversi, saling menghujat, bahkan sampai menghancurkan alat music karena dianggap maksiat dan menyebabkan masuk neraka.

## 2. Seni Musik

Seni musik adalah penggunaan bunyi dan ritme secara kreatif untuk menciptakan karya-karya artistik yang membangkitkan pengalaman estetis dan emosional. Ini melibatkan ekspresi artistik yang menggunakan berbagai elemen musik seperti melodi, harmoni, ritme, dan lirik.<sup>26</sup>

Secara bahasa, “seni musik” mengacu pada penggunaan suara atau bunyi secara kreatif untuk menciptakan karya artistik yang membangkitkan pengalaman estetis. Ini termasuk penggunaan melodi, harmoni, ritme, dan struktur bunyi lainnya untuk menyampaikan ekspresi emosional, ide-ide,

<sup>26</sup> Ibekwe, Eunice. U. Music as Art and Science: An Evaluation. UJAH Volume 21 No.1, 2020, hal. 156-179

atau cerita.

Secara etimologi, kata “seni” berasal dari bahasa Latin “ars”, yang berarti keterampilan atau teknik yang diterapkan dalam konteks artistik. Sedangkan “musik” berasal dari bahasa Yunani kuno “mousike” yang merujuk pada seni yang berkaitan dengan Muses, dewi-dewi seni dalam mitologi Yunani.

Jadi, secara bahasa, “seni musik” merujuk pada praktik menggunakan suara atau bunyi untuk menciptakan pengalaman artistik yang dapat dinikmati dan dipahami melalui pendengaran. Ini melibatkan kreativitas dalam komposisi, interpretasi, atau penyampaian musik yang bertujuan untuk menginspirasi atau mempengaruhi pendengar secara emosional, intelektual, atau spiritual.

Seni menurut Sidi Gazalba ialah kata yang berasal dari bahasa latin yaitu *art* yang artinya mengerjakan sesuatu atau membuat barang-barang, yang kemudian disimpulkan dengan arti sebuah kemahiran atau kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu,<sup>27</sup> dalam peradaban Yunani meskipun bukan termasuk yang tertua telah mengenal dan hidup dengan musik sejak lama, musik terambil tercipta dari dua akar kata, yaitu *Muse* (senandung suara) dan *Que* (keselarasan irama), yang digabung menjadi *museque* yang berarti “suara-suara yang memiliki keselarasan dalam sebuah irama”.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Safar, *Hukum Mendengarkan Musik Dalam Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah Sulawesi Selatan*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022), h. 8

<sup>28</sup> Hisbiyah, *Kontroversi Hadis Tentang Musik Study Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Nasruddin Al-Albani*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019), 14

Dari Jamalus yang dikutip niswati mengatakan seni musik merupakan sebuah cabang kesenian yang membahas tentang bunyi yang berbentuk dalam sebuah lagu, maupun komposisi musik yang meliputi unsur-unsur musik seperti melodi, irama, harmoni, ekspresi, serta struktur-struktur lagu yang lainnya, sebagai sarana pengungkapan perasaan dan pikiran sang penciptanya.<sup>29</sup>

Dari beberapa pemaparan tersebut dapat disimpulkan sesuai dengan harapan penulis tentang seni musik yaitu: suatu praktik kreatif menggunakan suara atau bunyi untuk menciptakan pengalaman artistik yang dapat dinikmati melalui pendengaran. melibatkan kreativitas dalam komposisi, interpretasi, atau penyampaian, dengan tujuan untuk menginspirasi dan mempengaruhi pendengar secara emosional, intelektual, atau spiritual. Seni musik merupakan cabang kesenian yang menggunakan berbagai unsur musik seperti melodi, irama, harmoni, dan ekspresi untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran sang penciptanya.

### 3. Tafsir Lisan

“Tafsir Lisan” adalah istilah dalam bahasa Arab yang memiliki makna secara harfiah sebagai “tafsir” yang berarti penjelasan atau interpretasi, dan “lisan” yang berarti mulut atau ucapan. Secara gabungan, “Tafsir Lisan” dapat diartikan sebagai penjelasan atau interpretasi yang

---

<sup>29</sup> Niswati Khoiriyah, dan Syahrul Syah Sinaga, *Jurnal Seni Musik, Pemanfaatan Pemutaran Musik Terhadap Psikologis Pasien Pada Klinik Ellena Skin Care Di Kota Surakarta*, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2017), 82.

disampaikan secara lisan atau melalui ucapan.<sup>30</sup>

Dalam konteks yang lebih spesifik, istilah ini sering digunakan dalam bidang keilmuan Islam, terutama dalam konteks penafsiran Al-Quran atau hadis. Tafsir Lisan mengacu pada penjelasan atau interpretasi ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang disampaikan secara lisan<sup>31</sup> oleh seorang ulama, cendekiawan, atau pendeta kepada para pendengarnya. Penjelasan ini biasanya mencakup analisis teks-teks suci, konteks sejarah, makna-makna yang terkandung, serta aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Sesuai dengan penjelasan Ahmad Izzan dan Agus salaim Hasanuddi dalam bukumereka menyebutkan. kata “Tafsir” secara harfiah ialah menjelaskan, menerangkan, menampakkan, menyingkap, dan merinci,<sup>32</sup> secara istilah menurut Imam Al- Jurjaniy ialah membuka dan melahirkan, yakni menjelaskan mengungkap makna ayat, urusannya, sebab turunnya ayat, kisah kisah dibalikinya, dengan lafaz yang menunjukkannya secara terang (dahir).<sup>33</sup>

Sedangkan kata lisan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti berhubungan dengan kata-kata yang diucapkan secara langsung bukan

<sup>30</sup> Faqih, Muhammad Wildan, *Sejarah Perkembangan Tafsir (History of Tafsir Development)*, *dirosah islamiah*, volume 6 nomor 1 (2024) hal. 120-129

<sup>31</sup> Azizatul, Nisa, dkk, *Tafsir Era Sahabat: Mengenal Tafsir Ibnu Abbas*, *Jurnal Al-furqon*, Print ISSN: 2621-5438 Online ISSN: 2656-6877 I Volume 7 Nomor 1 Juni 2024, h. 92-107

<sup>32</sup> Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir, Tafsir Dan Sejarah Perkembangannya* (Bandung: Tafakur, 2011).

<sup>33</sup> Agus Salim Hasanudin, Eni Zulaiha, *Hakikat Tafsir Menurut Para Mufassir*, *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, Vol. 2, No. 2, (Uin Suan Gunung Djati Bandung, 2022), 207.

dengan perantara surat.<sup>34</sup> Sama juga dengan pendapat sukawati tafsir lisan ialah suatu upaya menafsirkan ayat Al-Qur'an secara langsung yang dilakukan oleh sang Mufassir, bahasa lisan yaitu bahasa yang secara langsung dituturkan dari pembicara kepada pendengarnya, dalam bahasa lisan keberadaan intonasi, mimik, gerak, pandangan, dianggap penting terhadap pemahaman yang dipaparkan,<sup>35</sup>

Penggunaan bahasa lisan lebih dinamis daripada tulisan, komunikasinya dilakukan dengan berbicara, bahasa lisan dapat digunakan pada situasi non formal, semi formal, dan formal, tidak selalu dinyatakan unsur-unsur fungsi gramatikalnya (subjek, predikat, objek, keterangan) karena bahasa lisan sudah terbantu dengan mimik wajah, gerak, pandangan, intonasi (tinggi rendahnya suara) saat berbicara, dll, tidak seperti bahasa tulisan, bahasa lisan dipengaruhi oleh situasi, keadaan, ruang, dan waktu,<sup>36</sup>

## F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

### BAB I: Pendahuluan berisikan:

1. Latar Belakang Masalah didalamnya berisikan penjelasan mengenai pentingnya seni musik dalam budaya dan kehidupan sehari-hari, deskripsi tentang kontroversi hukum seni musik dalam Islam, khususnya di Indonesia, dan relevansi kajian tafsir lisan dan pengaruh media sosial.

<sup>34</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), accessed 5 juni 2024, dalam [Http://Kbbi.Web.Id/Lisan.Html](http://Kbbi.Web.Id/Lisan.Html).

<sup>35</sup> Sukawati, dan Ramadaniati, *Modul Bahasa Indonesia Di Politeknik Kesehatan KemenghktrianKesehatan RI*, (Jakarta: Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, 2020) 26.

<sup>36</sup> Suyatno, Tri Pujiati, Didah Nur Hamidah, Lutfi Syauki Faznur, *Bahasa Indonesia Untuk PerguruanTinggi (Membangun Karakter Mahasiswa Melalui Bahasa)*, (Bogor: Penerbit In Media, 2017), 9.

2. Rumusan Masalah meliputi pertanyaan atau fokusd penelitian utama dan sub-pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini.
3. Tujuan Penelitian yang menjabarkan tujuan utama dan spesifik penelitian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
4. Manfaat Penelitian berisi uraian manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini.
5. Sistematika Pembahasan memuat uraian struktur keseluruhan skripsi dan ringkasan singkat dari setiap bab.

## **BAB II: Kajian Pustaka berisikan:**

1. Penelitian Terdahulu, menganalisa beberapa penelitian terdahulu yang dianggap memiliki kesamaan dengan penelitian ini, untuk menentukan gap penelitiannya serta untuk mengetahui orisinalitas penelitian
2. Kajian Teori, memaparkan tentang teori yang digunakan meliputi sejarah teori, dan kisi-kisi teori

## **BAB III: Metode Penelitian berisikan:**

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian
2. Sumber Data
3. Teknik pengumpulan data
4. Analisa data
5. Tahapan penelitian

**BAB IV: Penyajian Data dan Analisa mencakup:**

1. Gambaran Objek Penelitian, menggambarkan konten youtube dari pemilik konten, jumlah subcreb, serta berapa lama konten tersebut diublis di youtube.
2. Penyajian data dan analisis, menyajikan hasil analisa dari konten konten yang dijadikan objek penelitian kemudian menganalisanya
3. Pembahasan Temuan, memaparkan hasil temuan yang didapat setelah Analisa konten.

**BAB V: Kesimpulan dan Saran**

1. Kesimpulan, berisikan kesimpulan hasil penelitian berdasarkan tujuan dan rumusan masalah.
2. Saran untuk penelitian lebih lanjut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berhasil dirangkum sebagai sarana untuk mengetahui *Research Gap*/ celah penelitian serta untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan ini memiliki orisinalitas tinggi.<sup>37</sup>

1. Penelitian yang dikerjakan Sumarjoko dan Hidayatun Ulfa, “Pandangan Islam Terhadap Seni Musik: Diskursus Pemikiran Fiqih dan Tasawuf” menghasilkan kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara ulama Islam mengenai seni, khususnya musik. Fuqaha cenderung lebih memprioritaskan legal formal berdasarkan nash al-Qur'an dan as-Sunnah, sementara ulama sufi lebih memilih substansi ajaran Islam secara umum. Seni musik juga dianggap sebagai media dakwah oleh sebagian ulama, terutama oleh walisongo dan para muridnya. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, seni memiliki peran besar dalam budaya dan peradaban umat Islam, dan banyak ayat al-Qur'an yang mengungkapkan keindahan.<sup>38</sup>
2. Penelitian yang berjudul “Pendidikan karakter dalam pelaksanaan pembelajaran seni musik di sekolah dasar” oleh Ameliza Madina Dkk. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan: pendidikan karakter dalam

---

<sup>37</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas negeri Kiai Haji Ahmad siddiq Jember*, 2022, 113

<sup>38</sup> Sumarjoko dan Hidayatun Ulfa, *Pandangan Islam Terhadap Seni Musik: Diskursus Pemikiran Fiqih dan Tasawuf*, Jurnal Syariat, Vol. IV No. 02, 2018

pembelajaran seni musik di SDN 011/XI Desa Gedang Kota Sungai Penuh dianggap berhasil dilaksanakan. Terdapat 14 nilai karakter yang muncul dalam pembelajaran seni musik, seperti religius, disiplin, toleransi, kreatif, dan lainnya. Peran guru dalam menanamkan dan mengembangkan karakter siswa dianggap sangat penting, dan pembelajaran seni musik di sekolah dasar dianggap dapat membantu mengembangkan karakter siswa dan bakat yang dimiliki. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan karakter dalam pembelajaran seni musik telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh guru.

3. Dalam penelitian yang berjudul “Seni Musik dan Lagu dalam Perspektif Islam” yang dilakukan oleh Dhesya Andira Rahman Dkk dengan tegas mengatakan boleh asal tidak mengganggu dan berdampak buruk. Seperti yang terdapat dalam kesimpulan penelitian tersebut: musik dan lagu diperbolehkan selama tidak memberikan dampak buruk dan sesuai dengan syariat Islam. Seni musik Islam mencakup berbagai jenis musik seperti Kasidah, Nasyid, dan Qawwali yang diproduksi atau diinspirasi oleh tradisi dan budaya Islam. Musik memiliki pengaruh yang signifikan pada emosi, mood, kreativitas, dan perilaku remaja Muslim, baik secara positif maupun negatif. Meskipun sebagian besar remaja memilih lagu yang sesuai dengan syariat Islam, ada juga yang memilih lagu yang tidak Islami. Maher Zain disebut sebagai contoh positif dalam menyajikan musik Islami. Diperlukan

penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Islam tercermin dalam seni musik dan lagu.<sup>39</sup>

4. Skripsi yang ditulis Sonny Agustiawan yang berjudul “Musik Dalam Perspektif Filsafat Dan Islam: Studi Kritik Terhadap Persepsi Tentang Musik Haram” menghasilkan kesimpulan Musik dipandang sebagai sesuatu yang mubah (boleh) berdasarkan kaidah ushul fikih bahwa segala ciptaan Tuhan itu mubah sampai ada dalil yang melarangnya. Hukum musik (halal atau haram) bergantung pada efek yang timbul setelah mendengar atau memainkan musik. Jika efeknya positif, maka musik dianggap halal. Sebaliknya, jika efeknya negatif, maka musik dianggap haram. Oleh karena itu, hukum musik tidak melekat pada musik itu sendiri atau alat musiknya, tetapi pada dampak yang dihasilkan. Umat Islam bebas memilih pandangan hukum yang ada, tanpa memaksakan pandangannya kepada orang lain, karena hukum musik bersifat plural dan Islam itu luas serta luwes. Pandangan Filsafat: Dalam filsafat, musik masuk dalam kategori filsafat estetika yang membahas keindahan hasil karya manusia, termasuk musik. Keindahan diartikan sebagai sesuatu yang membuat manusia kagum, tersentuh, dan mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Musik menurut beberapa filsuf adalah alat yang dapat membawa manusia keluar dari

---

<sup>39</sup> Dhesya Andira Rahman, Dkk, *Seni dan Lagu Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Tashdiq, Vol 3 No. 2, 2024.

kesulitan hidup, memberikan pengalaman estetis yang mendalam, dan memenuhi kebutuhan naluri manusia akan keindahan seni.<sup>40</sup>

5. Skripsi oleh Ni'matus Sa'idah, yang berjudul: "Tafsir Lisan Adi Hidayat Tentang Hukum Musik Dalam Tinjauan Al-qur'an Perspektif Karakteristik Komunikasi H. D. Laswell", tahun 2022. Kesimpulannya, terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai hukum musik, dengan beberapa ulama mengharamkan secara mutlak atau dengan syarat, sementara yang lain memperbolehkan dengan syarat musik tersebut membawa nilai-nilai kebaikan dan sesuai ajaran agama. Adi Hidayat sendiri memilih pandangan moderat atau "wasattan", sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 143, dengan menekankan pentingnya keseimbangan. Melalui analisis lima karakteristik komunikasi "siapa yang berbicara, apa yang dikatakan, saluran komunikasi yang digunakan, kepada siapa pesan disampaikan, dan efek yang ditimbulkan" ceramah Adi Hidayat terbukti efektif dalam meluruskan pemahaman hukum musik bagi pemuda Islam dan orang awam. Meskipun ada perbedaan pendapat, semua ulama sepakat bahwa mendengarkan Al-Qur'an lebih utama daripada musik, menegaskan pentingnya moderasi dan pemahaman kontekstual dalam isu ini.<sup>41</sup>
6. Artikel yang berjudul "Hukum Musik dalam Islam: analisis Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah oleh Eko Setiyo dkk. Analisis

---

<sup>40</sup> Sonny Agustiawan, *Musik Dalam Perspektif Filsafat Dan Islam: Studi Kritik Terhadap Persepsi Tentang Musik Haram*, Skripsi Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

<sup>41</sup> Ni'matus Sa'idah, *Tafsir Lisan Adi Hidayat Tentang Hukum Musik Dalam Tinjauan Al-qur'an Perspektif Karakteristik Komunikasi H. D. Laswell*, Skripsi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora, 2022

terhadap ayat-ayat yang sering dijadikan dasar pelarangan musik dalam tafsir al-Misbah menunjukkan bahwa tidak ada ayat yang secara tegas melarang musik. Quraish Shihab mendukung pandangan bahwa musik dan nyanyian diperbolehkan dalam Islam jika kontennya tidak bertentangan dengan ajaran agama dan mendorong kebaikan. Dalam Surah Luqman ayat 6, kata “lahw al-hadith” sering digunakan untuk melarang nyanyian, tetapi Shihab menegaskan pentingnya konteks dan konten. Surah An-Najm ayat 61 juga sering diperdebatkan, namun Shihab mempertanyakan relevansi interpretasi dari bahasa Himyar. Ia menegaskan bahwa nyanyian yang tidak mengandung unsur negatif dan tidak mengalihkan manusia dari tanggung jawab religius dapat diterima, bahkan didukung, jika mempromosikan nilai-nilai positif seperti memuji Allah dan Rasul.<sup>42</sup>

7. Penelitian oleh Nur Diyaanatul ‘aliyah, tentang makna term lahwi al-hadith menurut M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili menyimpulkan bahwa keduanya menafsirkan lahwi al-hadith sebagai nyanyian atau musik, namun dengan pendekatan yang berbeda. Menurut Shihab dalam tafsir al-Misbah, lahwi al-hadith mencakup nyanyian atau musik yang mengandung unsur positif dan bermanfaat, sejalan dengan fitrah manusia terhadap keindahan dan suara merdu, seperti yang didukung oleh para sufi. Shihab melihat musik sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendorong kebaikan. Sebaliknya, Zuhaili dalam tafsir al-Munir lebih menekankan konteks fiqh, di mana lahwi al-hadith sering diartikan sebagai nyanyian dan

<sup>42</sup> Eko Setiyo dkk, *Hukum Musik dalam Islam: Analisis Penafsiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*, Jurnal Alwazikhoebillah, Vol. 10 No. 1, 2024, h. 214-223

musik yang dapat menjurus kepada kemungkaran dan kelengahan dari hal-hal yang berguna, mengikuti pendapat beberapa tokoh fiqih yang cenderung melarang nyanyian atau musik. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada pandangan Shihab yang lebih fleksibel dan kontekstual, sementara Zuhaili lebih konservatif dan berpegang pada larangan-larangan dalam fiqih.<sup>43</sup>

8. Skripsi yang ditulis Hisbiyah berjudul “Kontroversi Hadis Tentang Musik Study Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Nashiruddin Al-Albani” menghasilkan kesimpulan: Penelitian ini membandingkan pandangan Yusuf Qardawi dan Al-Albani mengenai kedudukan hadis musik, dengan fokus pada hadis riwayat Imam Bukhari. Qardawi menganggap hadis tersebut sebagai hadis muallaq dengan petunjuk yang tidak jelas mengenai keharaman musik, sehingga ia menghalalkan musik asalkan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Sebaliknya, Al-Albani mengharamkan semua musik, menekankan pentingnya runtutan sanad hadis dan memahami isi hadis yang menurutnya dengan jelas mengharamkan musik. Qardawi lebih fokus pada pemahaman isi hadis, sementara Al-Albani lebih menekankan kejelasan sanad. Perbedaan utama di antara keduanya adalah Qardawi menghalalkan musik, sementara Al-Albani mengharamkannya,

---

<sup>43</sup> Nur Diyaanatul ‘aliyah, *SENI MUSIK DALAM AL-QURAN (Perbandingan Penafsiran Terhadap Term Lahw al-Hadith dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Munir)*, Skripsi Program Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Uin Sunan Ampel Surabaya, 2023

tanpa menemukan titik temu dalam pandangan mereka tentang hukum musik.<sup>44</sup>

9. Skripsi yang ditulis Nailil Mafazah dengan judul: “Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Tentang Seni Musik Perspektif Edmund Husserl”. menyimpulkan bahwa Muhammadiyah memandang musik sebagai seni yang pada dasarnya bebas dari unsur keagamaan, namun bisa mengandung elemen keagamaan dalam perkembangannya. Muhammadiyah tidak melarang seni musik jika sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan berpedoman pada kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa musik adalah mubah (boleh) kecuali jika mengandung unsur yang menimbulkan maksiat, syahwat, atau kelalaian dari Allah, yang menjadikannya haram. Dari perspektif fenomenologi Edmund Husserl, pandangan keagamaan Muhammadiyah terhadap seni musik adalah ekspresi keagamaan yang merupakan respon untuk mengimplementasikan kehidupan beragama di Indonesia. Husserl menyebutnya sebagai deskripsi fenomenologis, dengan teori yang melibatkan reduksi fenomenologis, reduksi eidetik, dan reduksi transendental. Seni dianggap haram jika digunakan sebagai sarana sesembahan atau menimbulkan takabur, namun Muhammadiyah menjadikan seni sebagai media dakwah dan ibadah jika tidak menimbulkan mudharat, merujuk pada Al-Qur’an dan Sunnah.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Hisbiyah, *Kontroversi Hadis Tentang Musik Study Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Nashiruddin Al-Abani*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019.

<sup>45</sup> Nailil Mafazah, *Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Tentang Seni Musik Perspektif Edmund Husserl*, Skripsi, Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.



10. Penelitian oleh Merlyan Milinia Fibria mengenai seni musik menurut Ziauddin Sardar dalam buku *Reading The Qur'an* menyimpulkan bahwa musik adalah alat untuk memuji Allah dan bagian dari karakter asli agama Islam, di mana setiap Muslim memiliki kecintaan alami terhadap musik. Sardar menekankan bahwa meskipun Al-Qur'an tidak menyebutkan seni musik secara spesifik, musik memiliki posisi istimewa dalam Islam dan sering terkait dengan bacaan Al-Qur'an dan adzan. Menurut analisis hermeneutika Paul Ricoeur yang diterapkan oleh Sardar, seni musik zaman Rasulullah SAW merepresentasikan nilai-nilai religius. Bagi generasi milenial, musik dianggap sebagai bagian dari dakwah yang membawa kebaikan dan kebahagiaan, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai hukumnya, sehingga setiap Muslim bebas memilih pandangan yang diikutinya.<sup>46</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Table 1  
Persamaan Dan Perbedaan Kajian Terdahulu

No	Nama Penulis, Judul.	Persamaan	Perbedaan	Orisinitas
1	Sumarjoko dan Hidayatun Ulfa, "Pandangan Islam Terhadap Seni Musik: Diskursus Pemikiran Fiqih dan Tasawuf"	Sama-sama mengkaji atau meneliti seni musik	Perbedaanya penelitian terdahulu ini penelitiannya berfokus fiqih dan tasawuf sedang penelitian yang peneliti lakukan lebih memfokuskan pada hukum seni musik menurut	Setelah melakukan Analisa terhadap sepuluh penelitian yang dijadikan sebagai penelitian

<sup>46</sup> Merlyan Milinia Fibria, *Seni Musik Menurut Ziauddin Sardar Dalam Buku Reading The Qur'an*, Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Iain Ponorogo, 2023



			tafsir lisan para da'i di youtube	terdahulu dalam
2	Ameliza Madina Dkk. "Pendidikan karakter dalam pelaksanaan pembelajaran seni musik di sekolah dasar"	Sama-sama meneliti seni musi	Perbedaanya penelitian terdahulu ini penelitiannya berfokus fiqih dan tasawuf sedang penelitian yang peneliti lakukan lebih memfokuskan pada hukum seni musik menurut tafsir lisan para da'i di youtube	penelitian ini, maka peneliti merasa yakin bahwa penelitian yang penulis teliti benar-benar orsinel atau tema yang di angkat merupakan
3	Dhesya Andira Rahman Dkk, "Seni Musik dan Lagu dalam Perspektif Islam"	Sama-sama meneliti seni musik	Penelitian terdahulu ini lebih menekankan pada musik dan lagu sedang panelitian yang peneliti lakukana lebih menekankan pada hukum seni musik menurut tafsir lisan para da'i di youtube	kosong dan belum ada yang meneliti. Objek penelitiannya belum ada yang meneliti, pisau analisi juga masih belum ada yang
4	Sonny Agustiawan, "Musik Dalam Perspektif Filsafat Dan Islam: Studi Kritik Terhadap Persepsi Tentang Musik Haram"	Sama-sama meneliti tentang hukum seni musik	Dalam penelitian terdahulu lebih pada filsafat berbeda dengahn panelitian yang peneliti lakukan yaitu lebih fokus pada pada hukum seni musik menurut tafsir lisan para da'i di youtube	menggunakan untuk menganalisis kontrofersi hukum seni musik berdasarkan tafsir lisan para da'i di you tube.
5	Ni'matus Sa'idah, "Tafsir Lisan Adi Hidayat Tentang Hukum Musik Dalam Tinjauan Al-qur'an Perspektif Karakteristik Komunikasi H. D. Laswell"	Sama-sama meneliti tentang hukum seni musik berdasarkan tafsir lisan	Perbedaanya terletak pada onjek kajian yang mana penelitian terdahulu objek penelitian terfokus pada satu da'I dengan menggunakan perspektif Laswel sedang penelitian	

			yang peneliti lakukan memiliki objek empat da'i dan menggunakan pisau analisis pendekatan wacana kritis
6	Eko Setiyo dkk, "Hukum Musik dalam Islam: analisis Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah	Sama-sama meneliti hukum musik	Perbedaanya terletak pada objek penelitian yang mana pada penelitian terdahulu terletak pada hukum musik menurut tafsir Quraish Shihab yang terdapat dalam tafsir al-misbah sedang penelitian yang dilakukan peneliti hukum musik berdasarkan tafsir lisan yang disampaikan oleh enam da'i dalam youtube
7	Nur Diyaanatul 'aliyah, "Makna term lahw al-hadith menurut M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili"	Sama-sama meneliti musik	Dalam penelitian terdahulu terfokus pada hukum musik pada efeknya yang menimbulkan lahw sedang penelitian yang peneliti lakukan terletak pada hukum seni musiknya
8	Hisbiyah, "Kontroversi Hadis Tentang Musik Study Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Nashiruddin Al-Albani"	Sama-sama meneliti tentang kontroversi hukum musik	Penelitian terdahulu meneliti kontroversi hadis dalam melihat music menurut Yusuf Qardhawi sedang penelitian yang peneliti lakukan fokus pada kontroversinya hukum seni musik

			menurut tafsir lisan para da'i yang terdapat pada you tube
9	Nailil Mafazah, "Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Tentang Seni Musik Perspektif Edmund Husserl".	Sama-sama meneliti hukum seni musik	Pada penelitian terdahulu meneliti pandangan organisasi keagamaan Muhammadiyah terhadap musik, sedang penelitian yang peneliti lakukan lebih menekankan pada pandangan para da'i melalui tafsir lisanya yang dipublikasikan lewat you tube
10	Merlyan Milinia Fibria, "seni musik menurut Ziauddin Sardar"	Sama-sama meneliti hukumnya seni musik	Dalam penelitian terdahulu hanya fokus pada pandangan satu orang terhadap musik, dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada pandangan enam da'i terhadap music melalui tafsir lisan.

## B. Kajian Teori

Teori menempati posisi penting dalam membuat suatu ilmu.<sup>47</sup> Dalam penelitian, teori dapat mengarahkan penelitian dari awal hingga akhir penelitian.<sup>48</sup> Teori digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian

<sup>47</sup> Suhar Saputra, *Metode Penelitian, kuantitatif, kualitatif dan tindakan*, (Bandung: Aditama), 2012, h. 7

<sup>48</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidhiq Jember*, 2022, h. 113

hingga menghasilkan sebuah teori lain.<sup>49</sup> Teori memberikan arahan pada peneliti dalam mendalami dan mengkaji permasalahan yang hendak diselesaikan atau dicari jawabannya. Karena pentingnya sebuah teori dalam proses penelitian, maka perlu adanya kajian teori, berikut beberapa manfaat atau peran teori dalam penelitaian:<sup>50</sup>

1. Memberikan Landasan Konseptual: Teori-teori menyediakan kerangka kerja konseptual yang membantu peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti. Mereka memberikan istilah, konsep, dan prinsip yang diperlukan untuk menjelaskan dan menganalisis gejala yang kompleks.
2. Mengarahkan Penelitian: Teori-teori membantu mengarahkan penelitian dengan mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan penelitian yang relevan dan bermanfaat. Mereka juga membantu merumuskan hipotesis dan asumsi yang bisa diuji dalam penelitian.
3. Menggali Penjelasan dan Pemahaman: Teori-teori menyediakan penjelasan yang lebih dalam terkait dengan fenomena sosial, budaya, atau ilmiah yang diteliti. Mereka membantu menjawab "mengapa" dan "bagaimana" suatu hal terjadi.
4. Memfasilitasi Pengembangan Pengetahuan Baru: Dengan menggunakan teori-teori yang ada, peneliti dapat mengembangkan pemahaman baru atau teori-teori yang lebih lanjut. Ini berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan bidang studi tertentu.

---

<sup>49</sup> Muri Yusuf, *Metode penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan penelitian gabungan*, (Jakarta: Kencana), 2014, h. 368

<sup>50</sup> Suhar Saputra, *Metode Penelitian, kuantitatif, kualitatif dan tindakan*, (Bandung: Aditama), 2012, h. 30

5. Menyediakan Kerangka Evaluasi: Teori-teori juga memberikan kerangka untuk mengevaluasi data dan interpretasi hasil penelitian. Mereka membantu menentukan relevansi temuan dan signifikansinya dalam konteks yang lebih luas.<sup>51</sup>

Karena teori memiliki peran yang penting dalam sebuah kajian, maka dalam penelitian ini juga menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis sesuai dengan fungsi teori tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan teori Wacana Michel Foucault, teori Analisis Wacana Kritis (AWK) dari Theo Van Leeuwen, dan teori kogni sosial yang di kembangkan oleh Theo Van Dijk.

#### 1. Teori Wacana Michel Foucault

Dikembangkan oleh Michel Foucault pada 1926–1984, dia seorang filsuf dan sejarawan Prancis yang terkenal dengan karya-karyanya dalam bidang filsafat, sejarah ide, teori sosial, dan teori wacana. Ia dianggap sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh di abad ke-20. Foucault memperkenalkan pendekatan yang radikal terhadap pemahaman kekuasaan, pengetahuan, dan hubungan sosial melalui konsep wacana.<sup>52</sup>

##### a. Konsep Utama Teori Wacana Foucault

Wacana menurut Foucault bukan hanya sekedar bahasa atau teks, tetapi mencakup cara berpikir, berbicara, dan menulis yang membentuk pengetahuan dan praktik sosial. Wacana adalah sistem pernyataan yang

---

<sup>51</sup> Scheerer, Alexander, 2017, *Coordination in Large-Scale Agile Software Development*, English: Springer, hal. 32-36

<sup>52</sup> Elden, Stuart, 2017, *Foucault: The Birth of Power*, Malden: Polity, hal. 1-20

memungkinkan terbentuknya objek pengetahuan dalam konteks tertentu.<sup>53</sup> Foucault menegaskan bahwa pengetahuan dan kekuasaan saling terkait. Pengetahuan tidak pernah netral, tetapi selalu dipengaruhi oleh kekuasaan. Sebaliknya, kekuasaan tidak hanya represif tetapi juga produktif karena menghasilkan pengetahuan. Foucault juga mengembangkan metode “arkeologi” untuk menggali struktur di balik wacana. Metode ini fokus pada aturan, pola, dan struktur yang mendasari produksi pengetahuan pada suatu periode tertentu.<sup>54</sup> Selain itu Foucault juga menggunakan pendekatan genealogis untuk mengeksplorasi bagaimana kekuasaan bekerja melalui wacana untuk mengatur tubuh, perilaku, dan identitas manusia.<sup>55</sup>

## 2. Teori Analisis Wacana Kritis (AWK) Theo Van Leeuwen

Teori Analisis Wacana Kritis (AWK) dari Theo Van Leeuwen ialah salah satu model Analisis melalui sebuah wacana dengan pendekatan kritis, disebutnya dengan menggunakan pendekatan kritis karena pada AWK ini melakukan analisis bahasa tidak hanya melihat dari aspek keahasaanya saja, melainkan juga dihubungkannya dengan konteks maupun situasi yang meliputinya, konteks disini adalah bagaimana bahasa digunakan sebagai tujuan atau praktik-praktik tertentu.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Sako, Yustina dan Joel Tasmam, *Penerapan Wacana Dalam Konteks Perdagangan Di Pasar Bei Abuk Betun*, Semantik: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Budaya Vol. 2, No. 2 Mei 2024, hal. 32-38

<sup>54</sup> Foucault, Michel, *The Archaeology of Knowledge*, London dan New York: Routledge, hal. 35

<sup>55</sup> Foucault, Michel, *The History of Sexuality, Volume 1*, New York: Pantheon Books, hal. 146

<sup>56</sup> Aris Badara, *Analisis Wacana, Teori, Metode, Dan Penerapannya Pada Media Wacana* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), 26

AWK ialah suatu kajian penelitian yang dilakukan secara mendalam, guna mengungkap pandangan, identitas, dan kegiatan berdasarkan pada pengguna'an bahasa yang dipakai dalam sebuah wacana,<sup>57</sup> atau dapat dikatakan juga dengan suatu upaya atau proses penguraian, penjelasan, penganalisisan terhadap teks (realita sosial) yang sedang di bahas oleh seorang individu atau kelompok yang lebih dominan, dimana bertujuan untuk menyampaikan dan mendapatkan apa yang ditujukan, dengan kata lain dibalik sebuah wacana terdapat sebuah makna, citra dan kapentingan yang diperjuangkan.<sup>58</sup>

Analisis Wacana Kritisnya Theo Van Leeuwen, yaitu model analisa yang dapat digunakan untuk mengetahui dan mengamati bagaimana suatu individu atau kelompok itu termarginalkan atau terpinggirkan. Dalam artikel yang ditulis Yunisa Oktavia dan Frangky Silitonga menjelaskan tujuan Leeuwen dalam mempetkenalkan AWK adalah untuk mengetahui bagai mana seseorang atau kelompok dimarjinalkan kedudukanya dalam wacana.<sup>59</sup>

Dengan terfokuskan pada tehnik berupa pengeluaran (exclusion) dan pemasukan (inclusion) seorang aktor, baik itu (individu atau

---

<sup>57</sup> Aris Badara, *Analisis Wacana, Teori, Metode, Dan Penerapannya Pada Media Wacana* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), 26

<sup>58</sup> Yoce Aliyah Darma, *Analisis Wacana Kritis* (Bandung, Yrama Widya Bandung, 2009), 49.

<sup>59</sup> Oktavia, Yunisa dan Frangky Silitonga, *Implementasi Analisis Wacana Kritis Perspektif Leeuwen dalam Berita Politik Surat Kabar Pada Ekspres Terhadap Pembelajaran Bahasa Berbasis Teks*, 2016, h.204



kelompok) yang dimunculkan dalam sebuah berita, serta strategi yang dipakai didalamnya.<sup>60</sup>

#### a. Eksklusi

Yang pertama ada Eksklusi, yakni strategi pengeluaran seorang tokoh dalam sebuah berita atau wacana. Strategi eksklusi tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi pemahaman khalayak terhadap sebuah isu dan memvalidasikan posisi pemahaman tertentu, adapun dalam Eksklusi terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengeluarkan tokoh atau aktor dari sebuah wacana, yaitu:

##### 1) Pasivasi

Yakni penerapan kalimat pasif, dalam kalimat pasif aktor bisa dengan mudah untuk tidak ditampilkan dalam sebuah wacana atau berita. Pada kalimat aktif aktor/ pelaku disebutkan dalam teks sedangkan pada kalimat pasif aktor dihilangkan dalam teks berita, hal demikian dapat mempengaruhi pemikiran khalayak, menjadikan khalayak tidak kritis, serta mengakibatkan hanya memikirkan obyek atau korban daripada pelaku atau aktor.<sup>61</sup>

##### 2) Nominalisasi

Strategi yang juga termasuk kedalam eksklusi atau pengeluaran adalah Nominalisasi yaitu perubahan kata kerja bermakna tindakan menjadi kata benda bermakna peristiwa, yang

<sup>60</sup> Aris Badara *Analisis Wacana, Teori, Metode, Dan Penerapannya Pada Media Wacana* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), 6

<sup>61</sup> Aris Badara, *Analisis Wacana, Teori, Metode, Dan Penerapannya Pada Media Wacana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2012), h. 39-40.



mana dalam hal ini sudah tidak diperlukannya subjek lagi, karena yang ditekankan pada suatu teks untuk disampaikan kepada khalayak ialah suatu peristiwa tersebut.<sup>62</sup>

### 3) Penggantian kalimat

Dapat berupa dengan menggunakan anak kalimat yang berguna sebagai pengganti pelaku/ aktor.<sup>63</sup>

#### b. Inklusi

Menurut Theo Van Leeuwen, Menampilkan aktor sosial/ tokoh, baik itu berupa individu maupun kelompok dalam teks, dapat diperinci sebagai berikut:

#### 1) Diferensiasi-Indiferensiasi

Dalam sebuah teks berita, sebuah peristiwa dan aktor/ pelaku sosial boleh saja diceritakan dalam sebuah peristiwa yang terpisah, namun sebuah peristiwa lain atau pelaku lain juga dapat dimunculkan dalam teks sebagai perbandingan agar isi teks semakin kontras.<sup>64</sup>

Kalimat Diferensiasi sering kali memunculkan prasangka tertentu,<sup>65</sup> terutama perihal pemikiran garis pembatas antara “kita” yang baik dan “mereka” yang buruk. Theo Van Leeuwen

<sup>62</sup> Aris Badara *Analisis Wacana, Teori, Metode, Dan Penerapannya Pada Media Wacana* (Jakarta, KencanaPrenada Media Group, 2012), 41

<sup>63</sup> Aris Badara, *Analisis Wacana, Teori, Metode, Dan Penerapannya Pada Media Wacana* (Jakarta, KencanaPrenada Media Group, 2012), 41-42

<sup>64</sup> Al Marayat, Sanaa Hasni, *Analisis Wacana Kritis Terhadap Artikel Editorial (pembaca Yang Mempengaruhi Ideologi dan Pilihan Leksikal Penulis)* dari *Journal of Language Teaching and Research*, Vol. 12, No. 1, pp. 199-205, Januari 2021, dengan judul asli *A Critical Discourse Analysis of an Editorial Article (The Audience Affecting the Writer's Ideology and Lexical Choice)*

<sup>65</sup> Trout, Jack, Steve Rivkin, 2008, *Differentiate or die*, Wily, H. Vii

menyatakan bahwa hal demikian merupakan salah satu strategi wacana inklusi, yakni memunculkan peristiwa atau pelaku sosial lain selain yang sedang di beritakan tentunya yang dianggap lebih dominan/ baik, agar memunculkan perbandingan serta pemikiran yang buruk terhadap suatu kelompok yang sedang disudutkan (dianggap tidak baik, buruk).<sup>66</sup>

## 2) Objektivasi-Abstraksi

Theo Van Leeuwen menyatakan bahwa peyebutan kedalam bentuk kalimat abstraksi, bukanlah disebabkan karena ketidaktahuan redaksi tentang informasi yang valid, melainkan untuk dijadikannya sebagai sebuah strategi wacana untuk mempresentasikan sesuatu atau dengan kata lain ialah bagaimana teks itu ditampilkan, apakah bersifat jelas dengan petunjuk yang konkrit ataukah ditampilkan secara abstraksi.<sup>67</sup>

## 3) Nominasi-Kategorisasi

Suatu kategori yang dimunculkan dalam sebuah teks berita, biasanya dapat digunakan sebagai informasi penting untuk mengetahui idiologi atau maksud dari media yang terlibat. Hal yang menarik adalah ketika kategori yang dipakai dapat memberikan informasi kepada khalayak tentang arah atau tujuan pemberitaan, atau mau dibawa kearah mana berita tersebut,

<sup>66</sup> Aris Badara, *Analisis Wacana, Teori, Metode, Dan Penerapannya Pada Media Wacana* (Jakarta, KencanaPrenada Media Group, 2012), 42-43.

<sup>67</sup> Aris Badara, *Analisis Wacana, Teori, Metode, Dan Penerapannya Pada Media Wacana* (Jakarta, KencanaPrenada Media Group, 2012), 44

sehingga dapat menimbulkan prasangka tertentu ketika sampai di masyarakat, namun sering kali pemberian kategori dalam sebuah berita tidak memberikan tambahan penjelasan apapun.<sup>68</sup>

#### 4) Nominasi-Identifikasi

Dalam strategi ini pendefinisian terhadap suatu individu atau kelompok, peristiwa dan tindakan tertentu, yakni dengan cara memberikan anak kalimat yang dijadikan sebagai penjelas/informasi tambahan dalam proses pendefinisian. Barang kali maksud dari redaksi membarikan anak kalimat (penjelas) mengenai orang, peristiwa atau tindakan tertentu hanya untuk dijadikan informasi tambahan saja, tetapi malah sering terjadi pemberian penjelas tersebut malah menimbulkan sugesti atau prasangka tertentu karena penambahan penjelasan tersebut umumnya berbentuk penilaian atas individu, kelompok, atau peristiwa yang terjadi. Hal demikian merupakan salah satu strategi wacana untuk dapat memberikan penjelasan buruk sehingga memunculkan prasangka buruk terhadap suatu individu, kelompok, atau tindakan tertentu.<sup>69</sup>

#### 5) Determinasi-Indeterminasi

Pada sebuah teks pemberitaan, ada kalanya aktor atau peristiwa disebutkan dengan jelas dan adakalanya hanya anonim

<sup>68</sup> Aris Badara. 2012, *Analisis Wacana, Teori, Metode, Dan Penerapannya Pada Media Wacana* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group), 45.

<sup>69</sup> Aris Badara, *Analisis Wacana, Teori, Metode, Dan Penerapannya Pada Media Wacana* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), 45-46

(tidak jelas). Anonimitas biasanya terjadi karena faktor redaksi kurang tau secara pasti atau tidak punya bukti yang valid untuk menuliskannya secara terbuka, jadi akan lebih aman ketika dituliskan secara anonim, atau juga bisa karena adanya ketakutan struktural apabila aktor sosial tersebut dimunculkan dalam berita, walau demikian tetap akan terjadi kesan atau sugesti yang berbeda dari khalayak ketika sebuah berita dituliskan secara anonimitas.<sup>70</sup>

#### 6) **Asimilasi-Individualisme**

Ialah strategi wacana yang berhubungan dengan sebuah pertanyaan. Yakni apakah aktor disebutkan/ diberitakan secara spesifik kategorinya atau hanya menyebutkan kelompok, komunitas sosial dimana aktor tersebut berada, maka itulah yang dinamakan strategi Asimilasi.<sup>71</sup>

#### 7) **Asosiasi-Disosiasi**

Strategi ini berhubungan dengan bagaimana seorang aktor dimunculkan dalam sebuah teks berita, maksudnya aktor tersebut dimunculkan sendiri ataupun dimunculkan beserta komunitas lainnya yang lebih besar. Dalam strategi ini, ingin mengetahui apakah aktor atau sebuah peristiwa dihubungkan (disangkut pautkan) dengan komunitas lain/ peristiwa lain yang lebih besar.

Ringkasnya Asosiasi ialah apabila seorang aktor sosial dihubung-

<sup>70</sup> Aris Badara, *Analisis Wacana, Teori, Metode, Dan Penerapannya Pada Media Wacana* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), 46-47

<sup>71</sup> Aris Badara, *Analisis Wacana, Teori, Metode, Dan Penerapannya Pada Media Wacana* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), 46-47.

hubungkan di asosiasikan dengan (kelompok) yang lebih besar, serta aktor sosial itu berada didalamnya.<sup>72</sup>

### 3. Teori Relasi Sosial Kognisi Sosial Theo Van Dijk

Teori Kognisi Sosial dikembangkan oleh Teun A. van Dijk, seorang ahli linguistik, wacana, dan komunikasi asal Belanda. Dalam teorinya, Van Dijk memadukan analisis wacana dengan pemahaman kognisi sosial, yang merupakan pendekatan interdisipliner antara linguistik, psikologi, dan sosiologi.<sup>73</sup> Konsep Utama yang Ditawarkan oleh Theo Van Dijk menekankan bahwa pemrosesan informasi dan pembentukan wacana tidak hanya dipengaruhi oleh faktor bahasa semata, tetapi juga oleh struktur kognitif individu dan konteks sosial. Beberapa konsep utama dari teori ini adalah:

#### 1) Model Mental

Theo Van Dijk memperkenalkan gagasan bahwa individu memiliki representasi kognitif atau model mental yang mereka gunakan untuk memahami dan menafsirkan peristiwa atau wacana. Model mental ini bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, pengetahuan, serta konteks sosial.

#### 2) Skema Sosial

Skema sosial adalah struktur kognitif yang berisi informasi umum tentang dunia sosial, seperti stereotip, norma, dan nilai. Skema ini

<sup>72</sup>Aris Badara, *Analisis Wacana, Teori, Metode, Dan Penerapannya Pada Media Wacana* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), 49.

<sup>73</sup>Dijk, Teun A. van, 2008, *Discourse and Context A sociocognitive approach*, New York: Cambridge University Press, hal 55

membantu individu memahami interaksi sosial, tetapi juga dapat menjadi sumber prasangka atau diskriminasi.

### 3) Ideologi dan Kognisi:

Theo Van Dijk menekankan bahwa ideologi memengaruhi cara individu memproses informasi dan menghasilkan wacana. Ideologi mencakup sistem keyakinan yang memengaruhi pandangan seseorang terhadap kelompok lain, hubungan kekuasaan, dan isu-isu sosial.

### 4) Hubungan antara Kognisi dan Struktur Sosial:

Teori ini menekankan hubungan timbal balik antara kognisi individu dan struktur sosial. Kognisi sosial dipengaruhi oleh konteks sosial, seperti kekuasaan, hierarki, dan dominasi, sementara wacana yang dihasilkan individu dapat memperkuat atau menantang struktur sosial tersebut.

### 5) Proses Makro dan Mikro:

Dalam analisis wacana, Van Dijk membedakan antara proses makro (struktur sosial yang luas, seperti ideologi dan kekuasaan) dan mikro (proses kognitif individu). Kedua proses ini saling berinteraksi dalam pembentukan wacana.<sup>74</sup>

Dari ketiga teori yang telah di deskripsikan tersebut, secara berurutan digunakan sebagai pisau analisis dalam mencari jawaban dari fokus penelitian

<sup>74</sup> Dijk, Teun A. van, 2008, *Discourse and Context A sociocognitive approach*, New York: Cambridge University Press, hal 59



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Salah satu pendekatan penelitian berlandaskan pada filosofi bahwa kebenaran dapat diperoleh dengan mengamati fenomena dari objek penelitian, yang nantinya akan diinterpretasikan oleh peneliti.<sup>75</sup> Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif didasarkan pada filosofi postpositivisme.<sup>76</sup> Langkah seperti tersebut merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti, juga menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini bertujuan mencari jawaban atau mencari kebenaran berdasarkan realita atau fenomena yang ada dalam masyarakat masyarakat yang dimasuk adalah dampak yang timbul dalam masyarakat terkait dengan kontroversi hukum music yang terdapat dalam medsos you tube. Penelitian ditekankan pada latar belakan terjadinya kontroversi, dan dampak terhadap masyarakat yang diwakili dengan komentar masyarakat dalam situs yang diteliti.

#### **B. Sumber Data:**

Adalah dari mana peneliti mendapatkan bahan bahan untuk menyelesaikan penelitian tersebut, adapun sumber data terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

---

<sup>75</sup> Raihan, *Metodologi Penelitian*, (Universitas Islam Jakarta), 2017, h. 32

<sup>76</sup> Abd Hadi, dkk, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. (Jawa Tengah, cv. pena persada, 2021), h. 12



**Sumber Primer:** Dalam penelitian ini sumber data primernya diambil dari video video dari media sosial You tube Yang Berisi Ceramah dari ke empat Da'i yang telah dipilih, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Konten youtube yang berjudul: UAS ditanya tentang MUSIK oleh Raja Dangdut @RhomaIramaOfficial @ustadzabdulsomadofficial.

Da'i: Ustadz Abdus Shomad

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=t1bhEJdk3Ho>

Gambar 1, konten Ustadz Abdus Shomad



2. Konten youtube yang berjudul: Hukum Musik.

Da'i Ustadz Adi Hidayat, Lc MA

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=PmFrvMIqiO0>.

Gambar 2, konten Ustadz Adi Hidayat



3. Konten youtube berjudul: sebab munculnya perbedaan hukum musik

Da'i: Ust. Ahmad Sarwat

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=ZUgANHIobSo>

Gambar 3, konten Ustadz Ahmad Sarwat



4. Konten yang berjudul: Hukum Mendengarkan dan Memainkan Alat Musik Ustadz Khalid Basalamah

Da'i: Ustadz Khalid Basalamah

Link: <https://youtu.be/dguLv6dzYT4?si=3cBGc05k6gzbbmXA>

Gambar 4, konten Ustadz Khalid Basalamah



**Sumber Data Sekunder:** Diambil dari buku, jurnal, artikel, dll yang mendukung dengan penelitian ini.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Yakni berisikan tentang penjelasan bagaimana cara peneliti dapat mengumpulkan data, sebagai bahan kerangka yang akan di tulis dalam laporan penelitian. Adapun dalam tahapan ini peneliti menggunakan metode

netnografi, penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan penggunaan internet sebagai metode dalam mengumpulkan data-datanya.<sup>77</sup>

Berikut adalah beberapa tahapan yang peneliti lakukan dalam proses pengumpulan data-data penelitian:

1. Mencari konten dakwah dalam youtube yang membahas tentang hukum seni musik.
2. Mengelompokkan konten-konten yang didapat dan dianggab sesuai dengan tujuan penelitian menjadi dua kelompok:
  - c. Da'i yang pro atau menghalalkan seni musik dan
  - d. Da'i yang kontra atau mengharamkan seni musik
3. Memilih kembali dan menyaring dari hingga menjadi enam konten (enam da'i) yang dianggab mewakili dan sesuai dengan tujuan penelitian.
4. Menganalisa keempat konten (da'i)
5. Menyimpulkan

#### **D. Analisa Data**

Setelah data dikumpulkan, maka barulah analisis data dapat dilakukan, pada tahapan ini data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan disusun secara terperinci dan sistematis. Adanya tahapan analisis data ialah guna menemukan kesimpulan terhadap data-data yang diperoleh oleh peneliti, agar lebih mudah dipelajari dan dipahami maksudnya oleh khalayak

---

<sup>77</sup> Anita Kristiana, *[Hyper] Love: Meneropong Cinta Dan Fanatisme Army Melalui Netnografi* (Malang: Penerbit Peneleh, 2021), 2. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

pembaca, dengan adanya data-data tersebut, akan menjadikan penelitian yang ditulis dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>78</sup>

Adapun dalam kajian penelitian ini menggunakan analisis data metode komparasi (perbandingan), metode komparasi ini digunakan untuk membandingkan antara dua obyek atau lebih guna menemukan perbedaan dan persamaan fakta menurut perspektif orang tertentu yang mana didalam penelitian ini mencantumkan delapan ulama indonesia sebagaimana yang telah tertulis diatas

### **E. Tahapan Penelitian**

Berikut adalah tahapan penelitian yang dapat dilakukan:

#### **1. Penentuan Topik dan Perumusan Masalah**

- a. Identifikasi Masalah: Menentukan fokus penelitian yaitu kontroversi hukum seni musik dalam konteks tafsir lisan di Indonesia.
- b. Rumusan Masalah: Merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik, seperti bagaimana kontroversi tersebut diartikulasi dan dimediasi melalui wacana lisan.

#### **2. Studi Literatur**

- a. Kajian Literatur: Melakukan kajian pustaka untuk memahami teori dan konsep utama yang relevan, termasuk teori wacana kritis Theo Van Leeuwen dan kajian tentang hukum seni musik dalam Islam.

---

<sup>78</sup> Arifah, Irma dan Suprapti, 2024, *Analisis Kemampuan Mahasiswa Dalam Penulisan Karya ilmiah melalui perspektif literasi data di perguruan tinggi*, Jurnal Yudistira: Publikasi Riset Ilmu Pendidikan dan Bahasa Vol.2, No.3 Juli 2024

- b. Konteks Historis dan Sosial: Meneliti sejarah dan perkembangan seni musik dalam konteks hukum Islam di Indonesia.

### 3. Pengumpulan Data

- a. Sumber Data: Mengidentifikasi sumber data utama seperti konten ceramah di youtube, atau media yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Teknik Pengumpulan Data: Menggunakan metode analisis konten untuk mengumpulkan data.

### 4. Analisis Data

- a. Pendekatan Analisis: Menerapkan analisis wacana kritis Theo Van Leeuwen, teori wacana Foucault, dan teori kognisi sosial Theo Van Dijk.

### 5. Validasi Data

- a. Triangulasi: Menggunakan berbagai sumber data dan metode untuk memastikan keakuratan dan validitas hasil penelitian.

### 6. Penulisan Laporan Penelitian

- a. Penyusunan Laporan: Menyusun laporan penelitian yang mencakup pendahuluan, tinjauan literatur, metode penelitian, analisis data, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan rekomendasi.
- b. Revisi dan Penyempurnaan: Merevisi laporan berdasarkan masukan dari pembimbing atau reviewer.

### 7. Publikasi dan Diseminasi

- a. Publikasi: Mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah atau konferensi akademik.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISA

#### A. Penyajian Data

##### 1) Konten Ustadz Abdul Shomad

- a) Judul konten : UAS ditanya tentang musik oleh Raja Dangdut
- b) Durasi waktu : 2 Menit 1 detik
- c) Waktu upload : 1 tahu yang lalu
- d) Nama Cheneel: Asep Rasa
- e) Jumlah Subscibe : 19 K
- f) Gambar konten :



##### g). Diskripsi isi konten

Menyajikan sebuah perdebatan terkait status hukum musik dalam agama Islam, khususnya dalam konteks praktik keagamaan di kalangan tertentu. Ust. Abdus shomad berusaha membela pandangan bahwa musik, dalam konteks tertentu, dapat menjadi sarana dakwah yang efektif dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ust. Abdul shomad juga mengkritik pandangan yang secara tegas melarang musik dan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menghancurkan alat musik. Ust. Abdus shomad berusaha menunjukkan bahwa musik, terutama yang memiliki nilai- nilai positif, dapat menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah.

#### h). Biografi ustad Abdul Shomad

Berikut adalah uraian tentang kehidupan dan pendidikan Ustadz Abdul Somad. Dia dikenal luas sebagai pendakwah dan ulama terkemuka di Indonesia, merupakan putra dari pasangan Bakhtiar dan Rohana. Dari garis keturunan ibunya, Abdul Somad memiliki hubungan dengan Syekh Abdurrahman, yang dijuluki Tuan Syekh Silau Laut I, seorang ulama sufi terkemuka dalam Tarekat Syattariyah yang lahir di Rao, Batu Bara. Tuan Syekh Silau Laut I merupakan keturunan perantau Minangkabau yang leluhurnya berasal dari Mudik Tampang, Rao, Pasaman.

Abdul Somad mendapatkan pendidikan awalnya di sekolah yang berbasis Tahfiz Alquran. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD Al-Washliyah Medan pada tahun 1990, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Mu'allimin Al-Washliyah Medan, di mana ia lulus pada tahun 1993. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan di Pesantren Darularafah Deliserdang, Sumatera Utara selama satu tahun. Pada tahun 1994, Abdul Somad pindah ke Riau dan melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Nurul Falah, Air Molek, Indragiri Hulu, yang diselesaikannya pada tahun 1996. Selama periode 1996–1998, ia sempat menempuh pendidikan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



Pada tahun 1998, ketika pemerintah Mesir membuka kesempatan beasiswa bagi 100 orang Indonesia untuk belajar di Universitas Al-Azhar, Abdus Somad berhasil menjadi salah satu dari 100 penerima beasiswa, mengalahkan lebih dari 900 pelamar lainnya. Ia melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar, Kairo, dan memperoleh gelar Lc dalam waktu tiga tahun 10 bulan pada pertengahan tahun 2002. Selanjutnya, ia melanjutkan program S2 di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun ajaran 2003/2004, meskipun hanya sempat berkuliah selama dua semester.

Pada tahun 2004, melalui beasiswa yang disediakan oleh Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) dari Kerajaan Maroko, Abdul Somad melanjutkan pendidikan S2 di Institut Darul-Hadits Al-Hassaniyah, Rabat. Institut ini menerima 20 murid setiap tahunnya, terdiri dari 15 orang Maroko dan lima orang asing. Abdul Somad menyelesaikan program S2 dalam waktu satu tahun 11 bulan dan memperoleh gelar Diplôme d'Études Supérieures Approfondies (D.E.S.A.), yang berarti "Diploma Studi Lanjutan," pada akhir tahun 2006.<sup>79</sup>

## **2) Konten Ustadz Adi Hidayat, Lc., MA**

a) Judul konten : Hukum Musik Menurut Muhammadiyah I Ustadz Adi

Hidayat

b) Durasi waktu: 17 Menit, 08 detik

- c) Waktu upload : 5 bulan yang lalu
- d) Nama Channel : PWMU TV
- e) Jumlah Subscibe : 32K subscribers
- f) Gambar konten :



- g) Diskripsi isi konten

Video dengan berjudul “Hukum Musik menurut muhammadiyah-Ustadz Adi Hidayat”, berdurasi sekitar 17 menit. Pada video ini, Ustadz Adi Hidayat menjelaskan pandangan Islam tentang musik. Ia membahas dalil-dalil yang digunakan oleh ulama yang mengharamkan maupun yang memperbolehkan musik, serta memberikan pandangannya berdasarkan sumber-sumber hukum Islam. Ustadz Adi Hidayat menekankan pentingnya memahami konteks dan niat dalam mendengarkan atau memainkan musik.

- h) Biografi Ustaz Adi Hidayat,

Ustadz Adi Hidayat putra dari pasangan Warso Supena dan Hj. Rafiah Akhyar, lahir pada 11 September 1984 di Pandeglang, Banten. Ia memiliki empat saudara, yaitu Ade Rahmat, Neng Inayatin, Ima Rakhmawati, dan Ita Haryati. Pendidikan formalnya dimulai di TK

Pertiwi Pandeglang pada tahun 1989, di mana ia lulus sebagai siswa terbaik. Ia kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SDN Karaton 3 Pandeglang hingga kelas III, sebelum pindah ke SDN III Pandeglang untuk menyelesaikan kelas IV hingga VI. Di kedua sekolah dasar ini, ia terus menunjukkan prestasi akademik yang luar biasa dan ditempatkan dalam kelas unggulan, yang menghimpun siswa-siswa terbaik dari tingkat dasar di Pandeglang.

Selain pendidikan formal, Adi Hidayat kecil juga bersekolah di Madrasah Salafiyah Sanusiyah Pandeglang, dan lulus pada tahun 1997. Meskipun awalnya direncanakan untuk masuk ke SMP Negeri 1 Pandeglang, sebuah mimpi yang dialami orang tuanya tentang pertemuan dengan Nabi Muhammad mengarahkan mereka untuk memasukkan Adi ke sekolah agama. Maka dari itu, ia menjalani pendidikan ganda, yakni sekolah umum pada pagi hari dan sekolah agama pada siang hingga sore hari, dan di madrasah tersebut, ia juga menunjukkan prestasi cemerlang dan sering didaulat sebagai penceramah cilik pada setiap acara wisuda santri.

Pada tahun 1997, Adi Hidayat melanjutkan pendidikan menengahnya di Madrasah Tsanawiyah hingga Aliyah di Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Ponpes ini dikenal memadukan pendidikan agama dan umum secara proporsional dan telah melahirkan banyak alumni yang berkiprah di tingkat nasional dan internasional. Di sana, ia mendapatkan bekal utama dalam berbagai

disiplin ilmu pengetahuan, baik umum maupun agama, dengan pengaruh besar dari Buya K.H. Miskun as-Syatibi yang menanamkan kecintaannya terhadap Al-Qur'an dan ilmu agama. Selama masa pendidikan ini, ia meraih banyak penghargaan baik di tingkat pondok, kabupaten, hingga provinsi, terutama dalam bidang syarah Al-Qur'an.

Di tingkat II Aliyah, Adi Hidayat menjadi utusan termuda dalam program Daurah Tadribiyah dari Universitas Islam Madinah yang diselenggarakan di Ponpes Taruna Al-Qur'an Yogyakarta. Ia juga sering dilibatkan dalam misi dakwah oleh pamannya, KH. Rafiuddin Akhyar, pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Banten. Lulus sebagai santri teladan dalam dua bidang sekaligus (agama dan umum), ia menyampaikan makalah ilmiah berjudul “Konsep ESQ dalam Al-Qur'an” di hadapan tokoh pendidikan M. Yunan Yusuf.

Pada tahun 2003, Adi Hidayat menerima undangan PMDK dari Fakultas Dirasat Islamiyyah (FDI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bekerja sama dengan Universitas Al-Azhar, Kairo, dan diterima dengan predikat mahasiswa terbaik dalam program ospek. Pada tahun 2005, ia mendapat undangan khusus untuk melanjutkan studi di Kuliyyah Dakwah Islamiyyah, Libya, meskipun harus meninggalkan program FDI dengan IPK 3,98. Di Libya, Adi Hidayat mempelajari berbagai disiplin ilmu, termasuk Al-Qur'an, hadis, fikih, usul fikih, tarikh, dan lughah Arabiyyah. Ia belajar Al-Qur'an pada sejumlah ulama bersanad seperti Syaikh Dukkali Muhammad al-'Alim, Syaikh Ali al-Libiy, dan Syaikh

Ali Ahmar Nigeria. Ilmu tajwid ia pelajari dari Syaikh Usamah (Libya), sementara ilmu tafsir dari Syaikh Tanthawi Jauhari dan Dr. Bajiqli. Ilmu fikih dan usul fikih ia pelajari dari Syaikh ar-Rabithi dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili. Ia mendalami ilmu lughah melalui Syaikh Abdul Lathif as-Syuwairif, Dr. Muhammad Djibran, Dr. Abdullâh Ustha, dan Dr. Budairi al-Azhari. Ilmu tarikh dipelajarinya dari Ustaz Ammar al-Liibiy. Selain pendidikan formal, ia juga aktif mengikuti seminar dan dialog bersama para pakar dalam forum ulama dunia di Libya.

Ustadz Adi Hidayat menyelesaikan gelar S1 di Kulliyah Dakwah Islamiyyah, Tripoli, Libya (2005-2009), dan S2 di International Islamic Call College, Tripoli, Libya. Ia menerima gelar doktor honoris causa dalam bidang sains, kerja profesional kebudayaan, dan diseminasi di masyarakat Arab dari International Astrolabe University, atau dalam bidang pelayanan masyarakat dan dakwah Islam internasional dari Passion International University of America (2019). Pada tahun 2023, ia juga menerima gelar doktor honoris causa dalam bidang manajemen pendidikan Islam dari Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta.<sup>80</sup>

### 3. Konten Ustadz Ahmad Sarwat

- a). Judul konten : Sebab Munculnya Perbedaan Hukum Musik,
- b). Durasi waktu : 17 menit, 39 detik
- c). Waktu upload : 4 minggu yang lalu

d). Nama Chanel : Imtiyaz Media Dakwah

e). Jumlah Subscibe : 22.6K

f). Gambar konten:



g). Diskripsi isi konten

Video berjudul “SEBAB MUNCULNYA PERBEDAAN HUKUM MUSIK, UST. AHMAD SARWAT” menampilkan Ustadz Ahmad Sarwat yang membahas alasan di balik perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum musik dalam Islam. Video ini mengeksplorasi berbagai sudut pandang dan dasar dalil yang digunakan oleh ulama untuk mendukung pandangan mereka, baik yang mengharamkan maupun yang membolehkan musik.

h). Biografi Ustadz Ahmad Sarwat

Ahmad Sarwat lahir dari pasangan KH. Drs. Moch Machfudz Basir, seorang putera asli Betawi, dan ibu Dra. H. Chodidjah Djumali, MA yang berasal dari Sleman Yogyakarta. Keduanya menikah dan sempat tinggal di Cairo Mesir, se usai menempuh pendidikan di Al-Azhar University dan Cairo University. Ahmad Sarwat adalah putera pertama dari pasangan ini yang lahir pada 19 September 1969 di Cairo Mesir.

Ahmad Sarwat, Lc., M.A. menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab di Universitas Islam Al-Imam Muhammad Ibnu Su'ud Al-Islamiyah, Kerajaan Saudi Arabia (LIPIA). Dia kemudian meraih gelar Magister setelah menyelesaikan kuliah S-2 di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, dengan konsentrasi Ulumul-Quran dan Ulumul Hadits. S-3 di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT)

#### 4) Konten Ustadz Khalid Basalamah

- a) Judul konten : Hukum Mendengarkan Dan Memainkan Alat Musik Ustadz Khalid Basalamah
- b) Durasi waktu : 28 Menit, 34 detik
- c) Waktu upload : 1 Juni 2023
- d) Nama Chanel : CAHAYA SENJA
- e) Jumlah Subscibe : 537 subscribers
- f) Gambar konten :



#### g) Diskripsi isi konten

Konten youtube judul “Hukum Mendengarkan dan Memainkan

Alat Musik”, Dalam video ini, Ustadz Khalid Basalamah membahas



pandangan Islam mengenai mendengarkan dan memainkan alat musik, mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah, serta pandangan ulama. Topik ini sering menjadi perdebatan dalam kajian keislaman karena perbedaan interpretasi di kalangan ulama.

Pembahasan ini menjelaskan tafsir dan pendapat ulama tentang hukum nyanyian dan alat musik, berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tafsir Surat Luqman ayat 6 oleh ulama seperti Ibnu Jarir At-Thobari, Ibnu Katsir, dan Asy-Syaukani menafsirkan istilah “lahwal hadits” sebagai nyanyian atau hal-hal yang melalaikan dari kebenaran. Tafsir Surat An-Najm ayat 59–62 juga mendukung larangan nyanyian, menunjukkan bahwa hal ini dapat melalaikan seseorang dari Al-Qur'an.

Hadis-hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Majah, dan ulama lainnya menyebutkan ancaman bagi mereka yang menghalalkan musik, termasuk sanksi berat seperti diubah menjadi kera dan babi. Pendapat para sahabat seperti Ibnu Umar dan ulama salaf seperti Umar bin Abdul Aziz serta imam empat mazhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad) secara tegas menyatakan bahwa musik dan nyanyian dapat menumbuhkan kemunafikan dalam hati dan merusak akhlak.<sup>81</sup>



#### h) Biografi Ustadz Khalid Basalamah

Ustadz Khalid Basalamah adalah seorang dai dan ulama asal Indonesia yang dikenal luas melalui dakwahnya yang berfokus pada penyebaran ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ia lahir pada 1 Mei 1975 di Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah menamatkan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, beliau melanjutkan studi agama Islam di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi, salah satu institusi pendidikan Islam paling bergengsi di dunia.

Khalid Basalamah memiliki gaya ceramah yang lugas, tegas, dan ilmiah, menjadikannya salah satu tokoh dai yang populer di kalangan umat Islam di Indonesia. Beliau sering membahas berbagai topik keislaman, seperti akidah, fiqih, sejarah Islam, serta masalah-masalah kehidupan modern yang relevan dengan umat. Ceramahnya sering disampaikan dalam berbagai masjid di Indonesia dan diunggah ke platform media sosial seperti YouTube, menjangkau jutaan pendengar dari berbagai kalangan.

Sebagai seorang ulama, Ustadz Khalid Basalamah juga aktif menulis buku-buku Islami dan memberikan kontribusi dalam mengembangkan dakwah digital. Beliau sering menekankan pentingnya kembali kepada pemahaman Islam yang murni dan menjauhi praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Meskipun terkadang ceramahnya menuai kontroversi, beliau tetap konsisten dalam menyampaikan dakwah dengan misi memperbaiki

akhlak dan meningkatkan pemahaman umat Islam. Dengan dedikasi yang tinggi, Ustadz Khalid Basalamah terus menjadi inspirasi bagi banyak umat Islam dalam menjalani kehidupan sesuai tuntunan agama.<sup>82</sup>

## **B. Analisis Data**

Dalam melakukan analisis data, dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yang telah dipilih peneliti yang dianggap sesuai, dan urutan pembahasan disesuaikan dengan fokus penelitian yang ada dalam penelitian ini.

### **1. Bagaimana Konteks Munculnya Kontroversi Hukum Seni Musik Dalam Kajian Tafsir Lisan Ulama-Ulama Di Indonesia?**

Proses Terjadinya Pro dan Kontra tentang Musik dalam Wacana Tafsir Lisan Ulama di Indonesia dengan Teori Wacana Michel Foucault. Kontroversi hukum seni musik dalam tafsir lisan ulama di Indonesia dapat dipahami melalui kerangka Teori Wacana Michel Foucault, yang menekankan pada hubungan kekuasaan, pengetahuan, dan praktik diskursif dalam membentuk kebenaran tertentu.

Hubungan antara Wacana, Pengetahuan, dan Kekuasaan. Produksi Wacana melalui Otoritas Keagamaan, Ulama sebagai agen utama dalam tafsir agama memiliki otoritas (kekuasaan) untuk menginterpretasikan teks-teks agama seperti Al-Qur'an dan hadis. Dalam konteks seni musik, golongan salaf adalah kelompok konservatif yang mempertahankan pandangan klasik dengan argumen bahwa musik melalaikan dari ibadah. Golongan ini menafsirkan ayat seperti *Luqman: 6* dan *An-Najm: 59–62*

---

<sup>82</sup> <https://www.biografiku.com/biografi-dan-profil-ustadz-khalid-basalamah/>, accessed 15 November 2024

digunakan sebagai landasan utama dalam mengharamkan seni musik. penafsiran ini dipengaruhi oleh pandangan historis ulama salaf yang cenderung mengharamkan musik karena dianggap melalaikan. Wacana ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW dan pendapat imam mazhab, sehingga menciptakan pengetahuan dominan tentang larangan musik dalam Islam.

Namun berbeda halnya dengan ulama ulama yang lebih terbuka, dinamis, dan memahami perkembangan zaman, serta mengakomodasi seni musik sebagai bagian dari dakwah Islam. Dalam hal ini kontroversi tentang musik muncul ketika kelompok yang mendukung seni musik mengajukan interpretasi baru, seperti pendekatan maqashid syariah (tujuan syariat) yang menekankan manfaat musik untuk dakwah, relaksasi, dan budaya. Seperti Ustadz Adi, Ustad Abdul Shomad, Ustadz Sarwat yang mengambil hukum mubah (boleh) bersyarat pada seni musik, dengan berdasar pada Q. S. Asy Syuara ayat 224-227, dan hadis hadis yang meriwayatkan tentang bolehnya seni musik.

Dari sini kemudian munculah yang namanya wacana dan normalisasi. Kelompok konservatif (salafi) seperti Ustad Khalid Basalamah, dll berupaya menormalisasi pandangan larangan musik melalui ceramah, fatwa, dan pendidikan formal, sementara pihak yang mendukung seni musik seperti Ustadz Adi, Ustad Abdul Shomad, Ustadz Sarwat melawan melalui medium budaya populer, seminar, dan dialog interdisipliner. Pertarungan

diskursif ini menunjukkan bagaimana wacana agama bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh interaksi kekuasaan.

## **2. Bagaimana Kontroversi Hukum Seni Musik Dalam Kajian Tafsir Lisan Di Indonesia?**

Untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua tersebut, peneliti menggunakan Teori Analisis Wacana Kritis (AWK) dari Theo Van Leeuwen. Yang mana dengan teori ini nantinya akan diketahui bagaimana aktor sosial (individu/ kelompok) termarginalkan atau terpinggirkan, dengan menggunakan Inklusi Eksklusi dan strategi strategi didalamnya.

Berikut beberapa konten sebagai data yang dianalisis dalam penelitian ini:

### **a. Ustadz Abdul Shomad**

#### **1. Diferensiasi-Indiferensiasi**

Strategi Diferensiasi yakni strategi dimana sebuah peristiwa/aktor sosial dapat ditampilkan secara mandiri sebagai sebuah peristiwa yang khas, tetapi bisa juga ditampilkan dengan peristiwa lain agar menjadi lebih kontras.

“Mungkin ustadz bisa menjelaskan tentang musik haram itu seperti apa?... walaqad zayyannassamaa addunya bizinatiniil kawaakib, kami hiasi langit ini dengan hiasan bintang gemintang, kata syekh Yusuf Qardhawi, kalu mata begitu nikmatnya melihat

bintang maka telinga juga perlu sesuatu yang nikmat. Apa itu? Suara yang indah”<sup>83</sup>.

Dalam kutipan kalimat diatas merupakan contoh dari strategi Diferensiasi yakni menampilkan peristiwa lain dalam teks, sehingga membuat kontras. Dengan dihadirkannya ayat *Walaqad zayyannassamaa addunya bizinatil kawaakib*, yang menjelaskan tentang keindahan langit, dan diteruskan dengan kalimat maka telinga pun perlu sesuatu yang nikmat yakni suara yang indah, menjadikan secara tidak langsung menyudutkan kelompok yang tidak memperbolehkan lagu/musik.

“Bagaimana jika kita membaca fatimah tanpa lagu? Ar Rahmanir Rahim Itu bukan membaca, itu adalah kemarahan. Jadi dalam keindahan, terkadang hidayah itu melalui hal-hal yang indah. Itulah mengapa jika perdebatannya begitu panjang, saya selalu memotongnya dengan Fiqh ul aghani wal musiqah. Fiqih musik yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al Qardhawi. Kesimpulannya, beliau mengatakan, Al ghina mitshlul kalam. Lagu itu sama dengan ucapan. Jika maknanya baik, maka baik untuk mengajak orang berdakwah. Tetapi jika maknanya buruk, maka tidak baik untuk mengajak orang berbuat dosa.”<sup>84</sup>

Dalam kutipan diatas juga menampilkan peristiwa lain agar menjadi lebih kontras lagi, yakni dengan menyebutkan Fiqh ul

<sup>83</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=t1bhEJdk3Ho>, accessed 20 Nopember 2024. id [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>84</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=t1bhEJdk3Ho>, accessed 20 Nopember 2024.

aghani wal musiqah. Fiqih musik yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al Qardhawi, yang mana beliau menyerupakan nyanyian dengan kalam. Dari peristiwa lain yang dimunculkan oleh Ustadz Abdus Shomad ini semakin menampakkan kebolehan dalam hal nyanyian/musik serta secara tidak langsung membantah mereka yang mengharamkan musik secara mutlak.

## 2. Deternimasi-Indeterminasi

Strategi Deternimasi-Indeterminasi ialah menyebutkan aktor sosial/peristiwa secara anonim (tidak jelas), yang akhirnya memunculkan kesan yang berbeda oleh khalayak. Seperti pada kutipan dari Ustadz Abdus Shomad dibawah ini:

“Tiba-tiba, salah satu saudara kami berkata, bernyanyi itu haram!, Gitar harus dihancurkan. Hampir semua dari mereka menghancurkan gitar. Berhenti bernyanyi.”<sup>85</sup>

Yakni kata “salah satu saudara kami”, tanpa mentyebutkan dengan jelas siapa, maka itu akan memunculkan asumsi yang berbeda di masing-masing khalayak, apakah saudara seagama tapi beda madzhab, atau saudara beda agama, atau yang lainnya, dan kata “mereka” adalah contoh anonimitas yang akan memunculkan kesan berbeda, kata “mereka” memunculkan arti jamak bukan lagi tunggal, yang dalam hal ini menunjukkan bagaimana sebuah kelompok yang

disebut dengan “mereka” termarginalkan. “Mereka” seolah olah mengharamkan musik tanpa adanya dalil/alasan yang kuat.

### 3. Asosiasi-Disosiasi

Yaitu apakah sebuah peristiwa/aktor ditampilkan sendiri atau dihubungkan dengan peristiwa/kelompok yang lebih besar lagi, seperti contoh dalam ceramahnya Ustadz Abdus Shomad berikut ini:

“Itulah mengapa jika perdebatannya begitu panjang, saya selalu memotongnya dengan Fiqh ul aghani wal musiqah. Fiqih musik yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al Qardhawi. Kesimpulannya, beliau mengatakan, *Al ghina mitshlul kalam*. Lagu itu sama dengan ucapan. Jika maknanya baik, maka baik untuk mengajak orang berdakwah. Tetapi jika maknanya buruk, maka tidak baik untuk mengajak orang berbuat dosa.”<sup>86</sup>

Dalam hal ini beliau menghubungkan perdebatan hukum musik oleh para ulama yang ada di Indonesia dengan Fiqh ul aghani wal musiqah, fiqih musik yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al Qardhawi, yang mana beliau menyatakan bahwa *Al ghina mitshlul kalam*, yakni nyanyian itu seperti ucapan, maka tergantung pada maknanya apakah baik atau buruk.

## b. Ustadz Adi Hidayat

### 1) Diferensiasi-Indiferensiasi

“Jadi sekarang kalau kita lihat, maaf, di K-pop misalnya, coba lihat liriknya seperti apa? Coba lihat perangnya bagaimana?. Apakah ada gerakan yang menarik seperti hasrat tertentu, jangan K-pop. Dangdut misalnya, kalok begadang jangan begadang itu masih netral lah, tapi kalau cinta 1 malam itu sudah beda”.<sup>87</sup>

Dari kalimat diatas menunjukkan adanya strategi Diferensiasi, yakni memunculkan peristiwa lain agar menjadi kontras, yaitu dengan dimunculkan peristiwa K-Pop dan dangdut yang kemudian secara tidak langsung menjadikan termarjinalkannya kelompok yang memperbolehkan musik karena musik yang dicontohkan seperti K-pop dan dangdut dianggap tidak sesuai perangnya dalam agama Islam.

“ulama kemudian membawa pakem itu dan diarahkan untuk mengutakan metodologi dalam pembelajaran dasar dasar disiplin buku ke islam, contoh, ibu tau alfiah?.. Bapaknya tahu alfiah ya? Tahapan alfiah itu tahapan tertinggi ilmu nahwu. Yang paling populer yang disusun oleh Ibnu Malik. Sharahnya adalah Ibnu Aqil. Jumlahnya 1.002 bait itu sebenarnya tranformasi zaman jahiliah diganti lirinya untuk pembelajaran bahasa arab. Rasmnya sama. Mustafilun, Mustafilun Mustafilun Mustafilun.... Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wafi'alun thumma harfunil... itu hafal seribu dua bait dengan metode notasi tadi seketika menjadikan orang yang hafal itu jadi paham nahwu dalam hitungan yang singkat. Sudah. Imam Suyuti mengajarkan hadis, beliau memakai notasi, notasi yang menggunakan 16 rumus tadi, dipilih salah satunya untuk memperkenalkan nadhom dalam



bidang ilmu hadais, asy Syatibi bikin nadhom untuk memperenalkan qiroat al quran, jadi ketika ke 16 rumus tadi di jahiliyah digunakan untuk musik musik yang tidak bermanfaat, para ulama mengalihkannya pada nilai nilai pembelajaran keislaman”.<sup>88</sup>

Dalam kutipan narasi diatas Ustadz Adi Hidayat menampilkan peristiwa lain, yakni diubahnya/dialihkannya pakem musik pada masa jahiliyah oleh para ulama kedalam metodologi pembelajaran dasar-dasar disiplin ilmu ke Islaman, yang mengartikan bahwa tidak selalunya musik itu buruk/melalaikan, serta secara tidak langsung memarginalkan kelompok yang mengharamkan musik mutlak, karena tidak mau melihat sisi kebaikan yang ada didalamnya.

## 2) Objektivasi-Abstraksi

“Tapi genre mana dari 7 tadi itu yang dimaksud yang melalaikan, ulama sepakat, kalau para ahli bahasa lebih mendetailkan lagi yang dimaksud lahwun tu itulah yang khomriyat, ghazaliyat, mengajak pada nilai nilai keburukan, sisanya diluar itu tidak masuk pada kategori lahwul hadis, musik yang di ikat dengan lahwun itu yang diharamkan”.<sup>89</sup>

Strategi Objektivasi ialah bagaimana teks itu ditampilkan, apakah bersifat jelas dengan petunjuk yang konkrit ataukah ditampilkan secara abstraksi. Yang mana pada kutipan diatas memperlihatkan bahwa Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya menampilkan petunjuk yang konkrit/jelas dengan menyebutkan yang dimaksud lahwuun (melalaikan) ialah yang khomriyat, ghazaliyat,

<sup>88</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=PmFrvMIqiO0>, accessed 20 Nopember 2024. digilib.uinkhas.ac.id

<sup>89</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=PmFrvMIqiO0>, accessed 20 Nopember 2024.

mengajak pada nilai nilai keburukan, yang berarti sisanya bukan termasuk kedalam musik yang diharamkan.

### 3) Nominasi- Identifikasi

“Musik pada zaman itu ada, notasinya tidak ditolak. Tapi yang ditolak itu produk yang diperoleh dari notasi musik ini, apakah negatif atau positif?, Yang positif diterima seutuhnya, yang negatif diperbaiki dan diarahkan ke ranah yang positif”<sup>90</sup>

Identifikasi adalah strategi yang berkaitan dengan pendefinisian suatu kelompok, tindakan atau peristiwa tertentu. Pada strategi ini proses pendefinisian dilakukan dengan memberikan anak kalimat sebagai penjelas. Diterapkan dengan proposisi ke dua sebagai penjelas atas proposisi pertama, dan umumnya proposisi tersebut dihubungkan dengan kata hubung (yang dan dimana). Seperti yang ada pada kutipan ceramah Ustadz Adi Hidayat diatas yang mana proposisi ke dua sebagai penjelas atas proposisi pertama. Adapun kalimat ke dua menjelaskan bahwa yang ditolak sebenarnya bukan notasi musiknya, melainkan produk dari notasi musiknya, apakah bersifat positif atau negatif, yang positif diterima dengan seutuhnya, dan yang negatif diperbaiki dan diarahkan ke arah yang positif.

“Inti dari ayat 227 adalah sebagai berikut. 1, Dianjurkan bagi setiap Muslim untuk beradaptasi dengan setiap perkembangan budaya yang ada disekitarnya, 2, terkait dengan musik, Al Qur’an memberikan toleransi sepanjang semua unsur yang terkait didalamnya 1, disertai dengan nilai keimanan, 2, melahirkan karya yang melahirkan amal sholeh, 3, memiliki ciri

dzikrullah yang mendekatkan penyimaknya kepada Allah, dan dijadikan sebagai wasil untuk mengenalkan nilai Islam”.<sup>91</sup>

Dalam kalimat ini juga mengandung strategi Nominasi-Identifikasi yang mana didalam kalimat tersebut terdapat kata-kata penjelas yaitu “terkait dengan musik Al Qur’an memberikan toleransi sepanjang semua unsur yang terkait didalamnya 1, disertai dengan nilai keimanan, 2, melahirkan karya yang melahirkan amal sholih, 3, memiliki ciri dzikrullah yang mendekatkan penyimaknya kepada Allah, dan dijadikan sebagai wasil untuk mengenalkan nilai Islam”. Dari kutipan ceramah ini dapat disimpulkan bahwa Al-Qur’an memberikan toleransi terhadap musik (tidak langsung mengharamkan) selama masih terdapat 3 unsur didalamnya sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

### c. Ustadz Ahmad Sarwat

#### 1) Determinasi-Indeterminasi

“Apa yang dikehendaki oleh hadits tersebut, sebenarnya bisa dipahami dengan tepat oleh para ulama. Namun bagi mereka yang bukan ulama, yang hanya belajar dari kamus bahasa Arab, ternyata Dia membuat fatwa di mana-mana. Haram, haram, haram, haram, haram. Itu adalah hadits. Sohik, sohik, sohik. Haram, haram, haram. Orang baru saja hijrah, Pak. Baru mulai belajar agama. Tiba-tiba, haram, haram, haram, haram. Ya, itu haram. Pengetahuannya belum ada, Pak. Belum sampai ke sana”<sup>92</sup>

Yaitu salah satu dari strategi inklusi yang menampilkan aktor sosial/peristiwa secara jelas atau sering juga ditampilkan dengan tidak jelas (anonim), apapun alasannya dengan membuat anonimitas

<sup>91</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=PmFrvMIqiO0>, accessed 20 Nopember 2024. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>92</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=ZUgANHIobSo>, accessed 20 Nopember 2024.

pada teks tetap saja akan menjadikan kesan yang berbeda ketika diterima oleh khlayak. Dalam dakwahnya Ustadz Ahmad Sarwat menampilkan aktor sosial secara anonim yaitu dalam kata “mereka yang bukan ulama” dengan ketidakjelasan aktor sosial yang ditampilkan menjadikan arti “mereka yang bukan ulama” itu bukan tunggal lagi tapi jamak, bisa berarti siapa saja, tidak peduli punya landasan dalil atau tidak. Serta secara tidak langsung memarginalkan kelompok yang mengharamkan seni musik.

## 2) Diferensiasi- Indiferensiasi

“Cuma, zaman kan berubah. Lalu munculah yang namanya industri rekaman. Nah, musik itu sudah tidak live lagi. Kalau hari ini kita bilang musik, maka yang terbayang di kepala kita bukan live lagi, bukan konser. Tapi musik itu masuk ke dalam handphone kita. Dan lagu-lagu pop modern itu biasanya hanya 5 menit”.<sup>93</sup>

Strategi Diferensiasi ialah ketika menampilkan peristiwa lain dalam teks supaya menjadi lebih kontras, atau juga bisa ditampilkan dengan andiri agar teks menjadi sebuah peristiwa yang unik/khas. Contoh pada narasi diatas ialah menghubungkan musik zaman dulu dengan musik zaman sekarang yang durasinya jauh lebih pendek sehingga tidak melalaikan untuk tetap melaksanakan perintah dan kewajiban sebagai seorang muslim.

“Makanya lahual hadis, yang sia sia. Ya gimana gak sia sia? Bayangin, konser 24 jam, kagak solat, kagak apa. Ya kan? Ya itu sia-sia. Tapi kalau kita dengerin lagunya, lima menit sudah

selesai. Kenapa kita bilang itu masuk neraka? Hanya karena bel pintu kita berbunyi, ting tong, kita masuk neraka”.<sup>94</sup>

Dilanjutkan dengan pernyataan beliau yang menghubungkan dengan durasi musik yang pendek serta bunyi bel pintu yang hanya ting tong, maka itu tidak akan menjadi masalah, selagi masih didalam lingkup tidak sampai melalaikan, seperti tidak sholat,dll.

#### d. Ustadz Khalid Basaamah

##### a) Nominasi- Identifikasi

Nominasi-Identifikasi adalah strategi yang berkaitan dengan pendevinisian suatu kelompok, tidakan atau peristiwa tertentu. Pada strategi ini proses pendevinisian dilakukan dengan memberikan anak kalimat sebagai penjelas. Diterapkan dengan proposisi ke dua sebagai penjelas atas proposisi pertama, dan umumnya proposisi tersebut dihubungkan dengan kata hubung (yang dan dimana).

“Ibnu Jarair At Thobari berkata dalam tafsir ini mengatakan bahwa para pakar tafsir berselisih pendapat tentang makna *lahwal hadits* atau perkataan yang sia-sia, sebagian mereka mengatakan yang dimaksud adalah nyanyian dan mendengarkannya”

Yaitu kalimat ke dua sebagi penjelas dari kalimat pertama, yang berisikan bahwa makna *lahwal hadits* atau perkataan yang sia-sia, adalah nyanyian dan mendengarkannya. Dalam pernyataa ini secara tidak langsung menyudutkan kelompok yang memperbolehkan musik

### b) Diferensiasi-Indiferensiasi

Strategi Diferensiasi yakni strategi dimana sebuah peristiwa/aktor sosial dapat ditampilkan secara mandiri sebagai sebuah peristiwa yang khas, tetapi bisa juga ditampilkan dengan peristiwa lain agar menjadi lebih kontras.

“Abdullah bin Mas'ud ditanya tentang tafsir Luqman ayat 6 lalu beliau radhiyallahu Anhu berkata *algina walladzi laa ilaha illallahu yuraddidaha tsalatsatamarrot* itu yang dimaksud adalah nyanyian demi dzat yang tidak ada illah sesembahan yang berhak di ibadah selain dia, lalu beliau menyebutkan hal tersebut sampai tiga kali yang disebutkan di dalam tafsir surat Luqman yang disebutkan juga oleh Ibnu jarir di jilid 20 halaman 127 dan tadi sudah kita sebutkan juga Ibnu Katsir sebutkan jilid 6 halaman 333”

Yaitu dengan menampilkan pernyataan dari Abdullah bin Mas'ud *algina walladzi laa ilaha illallahu yuraddidaha tsalatsatamarrot* itu yang dimaksud adalah nyanyian demi dzat yang tidak ada illah sesembahan yang berhak di ibadahi selain dia, lalu beliau menyebutkan hal tersebut sampai tiga kali. Dalam kalimat ini memperkuat argumen bahwa hukum seni musik memang haram/ tidak boleh.

### c) Asosiasi-Disosiasi

Yaitu apakah sebuah peristiwa/aktor ditampilkan sendiri atau dihubungkan dengan peristiwa/kelompok yang lebih besar lagi

“Pendapat yang menafsirkan dari mayoritas ulama bahwasanya Lukman ayat 6 *lahwal hadits* atau perkataan yang sia-sia yang menyimpangkan orang dari Alquran dan akhirat disetujui juga oleh mujahid tabi'in yang masyhur Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Qatadah, Ibnu Najih, dan Mujahid berkata *lahwal hadits* adalah gendang. Asy Syaukani berkata juga dalam tafsir beliau Fathul Kabir, dia mengatakan bahwa *lahwal hadits* adalah

segala sesuatu yang melalaikan seseorang dari berbuat baik hal itu bisa berupa nyanyian permainan cerita-cerita bohong dan semua jenis kemungkaran tapi nyanyian disebutkan oleh Asy Syaikani, beliau juga menukil perkataan Al-Qurtubi, Imam Al Qurtubi juga punya Tafsir yang mengatakan bahwa tafsiran yang paling bagus dalam memaknai *lahwal hadits* yang disepakati oleh umumnya ahli tafsir adalah nyanyian dan ini yang dinukil dari pendapat tabi'in dan para sahabat,”

Yaitu dengan menampilkan pendapat dari para tabiin dan sahabat mengenai makna *lahuwal hadit*, yang mana kedudukan para sahabat dan tabiin dianggap lebih tinggi dari pada para ulama yang memberikan kelonggaran atau membolehkan seni musik meskipun dengan bersyarat, dalam kalimat ini secara tidak langsung dapat memarginalkan kelompok lawan.

Selain contoh kalimat narasi diatas, Ustadz Khalid Basalamah memang banyak sekali menghubungkan atau menyandarkan hukum seni musik pada pendapat pendapat ulama terdahulu (memasukkan peristiwa/ aktor sosial yang lebih besar kedalam teks berita) , bisa jadi ulama dari kalangan sahabat, tabiin, dan imam madzhab. Diantara contoh narasi beliau adalah:

“silakan atau mau kembali ke tafsir silakan itu dijelaskan dalam banyak ya di antaranya disebutkan oleh Ibnu jarir dan Ibnu qayyim menyebutkan dalam *ighatsatul athfal* di jilid 1 halaman 258 itu semua atau dua buah ayat dari Alquran yang ditafsirkan oleh para ulama salaf berhubungan dengan masalah nyanyian tadi”

Dalam kalimat ini sang dai menampilkan tokoh tokoh atau aktor yang dianggap memiliki kepantasan untuk diyakini pendapatnya, guna meyakinkan khalayak perihal haramnya musik.

Dalam ceramahnya sang Da'i juga sering menyandarkan fatwanya



kepada hadis hadis yang selaras, seperti pada kutipan ceramah beliau dibawah ini:

“hadis yang pertama adalah hadis yang masyhur, Abu Malik al Asykani Radiallahu anhu Bahwasanya beliau mendengarkan dari nabi shallallahu alaihi wasallam nabi bersabda “sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina dari haram menjadi halal, sutra, khamr dan alat musik” diriwayatkan oleh Imam Bukhori,”

“Hadis selanjutnya ialah “sungguh akan ada orang orang dari umatku yang meminum khomer lalu mereka menamakannya dengan selain namanya, mereka dihibur dengan musik atau suara biduanita, Allah akan membenamkan mereka kedalam bumi dan Allah akan mengubah bentuk mereka menjadi kera dan babi”, hadis ini shohih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Khibbat.”

“Hadis yang ke tiga, dari Nafi’ rahimahullah maula Ibnu Umar radiallahu anhuma ini dikenal sanad emas dalam hadis/ sangat dipercaya, beliau mengatakan” Ibnu Umar pernah mendengar suara serulingnya para penggembala, lalu beliau menyumbat ke dua telinganya dengan kedua tangannya, lalu beliau berkata, wahai Nafi’, apakah engkau masih mendengar suara seruling itu?... kata Nafi’ iya, maka Ibnu Umar terus menjauh sampai aku mengatakan aku sudah tidak mendengarnya, maka kemudian Ibnu Umar kembali kembali ke jalur utama dan melanjutkan perjalanan. Lalu Ibnu Umar memberikan nasehatnya yang berbunyi “beginilah aku melihat Rasulullah ketika mendengar suara seruling dari seorang penggembala, beliau melakukan seperti yang aku lakukan tadi” hadis ini sanadnya hasan, diriwayatkan Imam Hamd dalam Musnad beliau.”

“Sekarang kita pindah pendapat Imam Madzhab, Abu Hanifah pernah ditanya tentang musik, maka beliau membenci nyanyian dan menganggap mendengarnya adalah bagian dari dosa, Imam Malik juga pernah ditanya, barang siapa yang membeli budak dipasar, lalu kemudian ternyata budak itu adalah seorang biduanita, maka hendaklah ia kembalikan budak tadi karena terdapat aib padanya, Imam Syafi’i berkata nyanyian adalah suatu hal yang sia-sia yang tidak aku sukai karena nyanyian itu seperti kebatilan, siapa saja yang sudah kecanduan mendengarkan nyanyian maka persaksiannya tidak diterima/ tidak boleh dijadikan saksi, dan Imam Ahmad berkata nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati dan akupun tidak



menyukainya. Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Tidak ada satupun dari empat ulama madzhab yang berselisih pendapat mengenai haramnya musik itu.

Dengan memasukkan referensi berupa hadis hadis, pendapat para tabi'in, pendapat para imam madzhab, secara tidak langsung menjadikan kelompok lawan termarginalkan, karena sang dai tidak memberi celah sedikitpun untuk membantah perkataan beliau.

Dari penganalisisan diatas yang tentunya menggunakan analisis wacana kritis dari Theo van Leeuwen dengan cara (Inklusi, Eksklusi) dan strategi strategi didalamnya, memperlihatkan bagaimana sang aktor sosial (individu/ kelompok lawan) di marginalkan atau disudutkan, Teori ini relevan untuk menganalisis wacana yang terbentuk dalam kontroversi hukum musik dari ke empat da'i yang dipilih.

### **3. Bagaimana Dampak Terjadinya Kontroversi Hukum Seni Musik Dalam Kajian Tafsir Lisan Ulama-Ulama Di Indonesia**

Untuk menjawab fokus penelitian terkait dampak dari kontroversi hukum seni musik dalam kajian tafsir lisan ulama-ulama di Indonesia, peneliti kemudian membagi analisis ke dalam beberapa langkah berdasarkan tiga dimensi utama teori ini: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial.

#### **a. Analisis Kognisi Sosial**

Setiap ulama memiliki skema mental, ideologi mazhab, tradisi keilmuan, dan interpretasi konteks sosial berdasarkan latar belakang pendidikan, dan pengalaman mereka masing masing. Contohnya, Ustadz

Abdul Shomad, Ustadz Adi H, Ustadz Sarwat menekankan harmoni

estetika, sarana dakwah, dan suatu bagian integral dalam budaya, sementara Ustadz Khalid Basalamah menggaris bawahi aspek pengharaman berdasarkan tafsir tradisional (tekstualitas). Dari analisis diatas ditemukannya bias dalam penekanan terhadap aspek hukum (syari'ah) versus aspek budaya (urf) dalam menilai seni musik.

#### b. Analisis Konteks Sosial

Pengaruh pendapat Ulama sangatlah besar dalam pandangan khalayak umum, karena ulama adalah seseorang yang dianggap benar keilmuannya atau memiliki kekuasaan, ditambah lagi melalui media sosial atau lembaga pendidikannya yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat tentang kebenaran pandangannya perihal hukum seni musik.

Ketegangan antara ulama salafi dan ulama kontemporer ini mencerminkan Kontroversi hukum seni musik yang di pengaruhi oleh konteks atau latar belakang dari masing masing da'i tersebut, seperti misalnya Ustadz Khalid yang dengan latar belakang salafinya, yang memang dari dulu selalu tekstualitas dalam mengambil sebuah hukum, dan Ustadz Adi H, Ustadz Abdul Shomad, Ustadz Sarwat dengan latar belakang Muhammadiyah dan NU yang tampak lebih dinamis dalam mengambil hukum seni musik dengan mempertimbangkan manfaatnya.

#### c. Analisis Teks

Teks berisi pendapat ulama tentang hukum musik dengan variasi pandangan yang berbeda, yang dapat dianalisis melalui:

1) Struktur Makro: (Struktur sosial yang luas, seperti ideologi dan

kekuasaan). Hukum seni musik dalam Islam menurut ulama ulama di Indonesia, serta Perbedaan interpretasi terhadap tafsir Al-Qur'an dan Hadis oleh ke empat da'i diatas, sebagian menghukumi seni musik dilihat dari konteks dakwah serta argumen yang mendukung, dan sebagian lagi menghukumi seni musik dilihat dari penafsiran secara kontekstual dan memilih pakem dengan pendapat pendapat yang mengharamkan musik.

## 2) Struktur Mikro: (proses kognitif individu)

Struktur Mikro ini tentunya tidak terlepas dari proses yang terjadi pada diri seorang individu mengenai informasi yang diperoleh dan lingkungan sekitarnya, Penggunaan kutipan ayat Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan ulama klasik untuk memperkuat posisi masing-masing ulama. Seperti halnya ulama salafi yang membuat keputusan dengan meyakini bahwa “musik haram”, “lahwun/ Sia sia”, dan “mazamirus syaiton” mencerminkan sikap negatif terhadap seni musik, sedangkan ulama modern yang membuat keputusan dengan meyakini bahwa “penyelesaian persoalan musik diambil dari fiqh aghani wal mushiqah” dan “musik dari sisi nilai dakwahnya” menonjolkan aspek positif tentang seni musik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Kesimpulan Dari Fokus Penelitian Pertama:**

Adapun munculnya kontroversi hukum seni musik dalam kajian tafsir lisan ulama-ulama di Indonesia disebabkan oleh pengetahuan yang tidak pernah netral, tetapi selalu dipengaruhi oleh kekuasaan, sebaliknya, kekuasaan juga produktif karena menghasilkan pengetahuan. Dalam kontroversi ini mencerminkan dinamika wacana agama yang dipengaruhi oleh otoritas ulama dalam menafsirkan teks Al Qur'an dan Hadis, sehingga kemudian memproduksi pengetahuan dikalangan khalayak masyarakat. Yang jadi persoalan adalah terjadinya tidak keselarasan diantara para ulama dalam mengambil hukum pada seni musik, Penafsiran yang cenderung mengharamkan seni musik sering kali berbenturan dengan tradisi lokal yang lebih akomodatif. Kelompok konservatif mempertahankan pandangan klasik melalui normalisasi seperti fatwa, ceramah yang berisikan pemaparan ayat ayat Al Quran dan hadis hadis yang mendukung keharaman musik. Sementara kelompok yang memperbolehkan seni musik menawarkan pendekatan baru seperti maqashid syariah yakni mengambil nilai positif dari seni musik tersebut dengan memunculkan nilai dakwah dalam resistensi budaya populer, mengambil konsep musik dalam bidang keilmuan, dll.

## 2. Kesimpulan Dari Fokus Penelitian Kedua:

Musik dipahami sebagai fenomena netral yang maknanya bergantung pada konteks penggunaannya, sementara strategi wacana yang digunakan oleh tokoh agama atau Da'i berperan penting dalam membentuk persepsi publik terhadap hukum dari seni musik tersebut, pendekatan wacana kritis dalam Tafsir lisan berfungsi sebagai alat untuk memperkuat atau melemahkan posisi ideologis tertentu, dengan kata lain dibalik sebuah wacana yang diberikan dari setiap da'i tersebut terdapat sebuah maksud, citra, dan kepentingan yang sedang diperjuangkan. Dalam penelitian ini memaparkan bagaimana cara sang Da'i dalam memarginalkan kelompok lawannya dan ditemukan hasil bahwa dari keempat Da'i tersebut kebanyakan menggunakan strategi inklusi.

## 3. Kesimpulan Dari Fokus Penelitian Ketiga:

Dilihat dari dimensi kognisi sosial ialah, pandangan ulama dipengaruhi oleh skema mental yang dibentuk oleh latar belakang pendidikan, ideologi mazhab, dan tradisi keilmuan, ditemukan bias ideologis sering muncul dalam penekanan aspek hukum atau budaya. Pada konteks sosial, relasi kekuasaan dan dinamika sosial turut memengaruhi perdebatan ini, di mana ulama dengan pengaruh besar membentuk persepsi masyarakat. Dampak terjadinya kontroversi hukum seni musik dalam kajian tafsir lisan ulama-ulama di Indonesia, ialah Perbedaan pandangan terkait hukum seni musik ini seakan akan menjadi menegangkan, membingungkan karena sering dianggap tumpang tindih,

antara yang menghalalkan dan yang mengharamkan, belum lagi apabila dilihat dari konteks nilai tradisional, modernitas, dan globalisasi dalam upaya mengharmoniskan ajaran Islam dengan budaya yang terus berkembang.

## **B. Saran**

Pada bagian ini peneliti ingin memberikan saran dengan harapan dapat membantu penelitian selanjutnya yang akan melakukan kajian serupa. Dalam penelitian selanjutnya diperlukan pengeksploresian lebih mendalam terkait hukum seni musik dalam Islam dengan menggunakan pendekatan yang berbeda guna memperkaya wawasan ilmiah, serta bisa juga dengan menggunakan variabel lain yang mungkin berpengaruh sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih aplikatif.

Sebuah penelitian tidaklah lepas dari berbagai kesalahan, dalam lingkup akademik perbedaan pandangan. Namun diharapkan skripsi ini dapat menjadi inspirasi baru dikalangan akademisi sebagai upaya dalam mengembangkan keilmuan khususnya dalam bidang tafsir Al-Qur'an.

## DARTAR PUSTAKA

- ‘Aliyah, Nur Diyaanatul, *Seni Musik Dalam Al-Quran (Perbandingan Penafsiran Terhadap Term Lahw al-Hadith dalam Tafsir AlMisbah dan Tafsir Al-Munir)*, Skripsi Program Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Uin Sunan Ampel Surabaya, 2023.
- Aliyah, Yoce Darma, *Analisis Wacana Kritis* (Bandung, Yrama Widya Bandung, 2009), 49.
- Agustiawan, Sonny, *Musik Dalam Perspektif Filsafat Dan Islam: Studi Kritik Terhadap Persepsi Tentang Musik Haram*, Skripsi Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Alif, Muhammad Nu , *Pandangan Islam Terhadap Musik*, Journal Islamic Education, Vol. 1, No. 2, (2023).
- Al Marayat, Sanaa Hasni, *Analisis Wacana Kritis Terhadap Artikel Editorial (pembaca Yang Mempengaruhi Ideologi dan Pilihan Leksikal Penulis)* dari Journal of Language Teaching and Research, Vol. 12, No. 1, pp. 199-205, Januari 2021, dengan judul asli *A Critical Discourse Analysis of an EditorialArticle (The Audience Affecting the Writer'sIdeology and Lexical Choice)*
- Al-Qur'an Kemenag Online* accessed Nopember 12, 2024, dalam <http://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>.
- Andira, Dhesya Rahman, Dkk, *Seni ndan Lagu Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Tashdiq, Vol 3 No. 2, 2024.
- Anita Kristiana, *[Hyper] Love: Meneropong Cinta Dan Fanatisme Army Melalui Netnografi*, (Malang: Penerbit Peneleh, 2021).
- Arifah, Irma dan Suprpti, 2024, *Analisis Kemampuan Mahasiswa Dalam Penulisan Karya ilmiah melalui perspektif literasi data di perguruan tinggi*, Jurnal Yudistira: Publikasi Riset Ilmu Pendidikan dan Bahasa Vol.2, No.3 Juli 2024
- Azizatul, Nisa, dkk, *Tafsir Era Sahabat: Mengenal Tafsir Ibnu Abbas*, Jurnal Al-furqon, Print ISSN: 2621-5438 Online ISSN: 2656-6877 I Volume 7 Nomor 1 Juni 2024.
- Badara, Aris, *Analisis Wacana, Teori, Metode, Dan Penerapannya Pada Media Wacana*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group), 2012.



Bahroni, Imam, *Religious Educational Messages In Despacito Lyrics by Gen Halilintar (Semiotic Analysis)*, Jurnal At-Ta'dib, 2018.

*Desa Kreatif Musik: Menggali Potensi Seni Musik dalam Pembangunan*, accessed 21 Maret, 2024, <https://www.batumenyan.desa.id/>

Dhesya, Andira Rahman, Dkk, *Seni ndan Lagu Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Tashdiq, Vol 3 No. 2, 2024.

Dijk, Teun A. van, 2008, *Discourse and Context A sociocognitive approach*, New York: Cambridge University Press, hal 55

Diyaanatul, Nur 'alياهو, *SENI MUSIK DALAM AL-QURAN (Perbandingan Penafsiran Terhadap Term Lahw al-Hadith dalam Tafsir AlMisbah dan Tafsir Al-Munir)*, Skripsi Program Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Uin Sunan Ampel Surabaya, 2023

Elden, Stuart, 2017, *Foucault: The Birth of Power*, Malden: Polity, hal. 1-20

Faqih, Muhammad Wildan, *Sejarah Perkembangan Tafsir(Historyof Tafsir Development), dirosah islamiah*, volume 6 nomor 1 (2024) hal. 120-129

Foucault, Michel, *The Archaeology of Knowledge*, London dan New york: Routledge, hal.

Foucault, Michel, *The History of Sexuality, Volume 1, New york: Pantheon Books, hal. 146*

Fibria, Merlyan Milinia, *Seni Musik Menurut Ziauddin Sardar Dalam Buku Reading The Qur'an*, Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Iain Ponorogo, 2023.

Fiska, Rahma, *Pengertian Seni Musik: Sejarah, Unsur, Jenis dan Fungsinya*, Gramedia blog, <https://www.gramedia.com/literasi/seni-musik>.

Hadi, Abd., dkk, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. (Jawa Tengah, cv. pena persada), 2021.

Hadi, Dzulkifli Imawan , *Musik Indonesia Perspektif Budaya dan Hukum Islam*, Prosiding seminar nasional hasil penelitian dan pengabdian masyarakat, 2022.

*Haramnya Musik / Almanhaj*, accessed Maret 2024, dalam <https://almanhaj.or.id/12559-haramnya-musik-2.html>



Henning, Karl Seeman, *Kontroversi*, Ensiklopedia Dunia, accessed juni 2024, dalam <http://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/kontroversi>.

Harahap, Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal ashri Publishing), 2020.

Hisbiyah, *Kontroversi Hadis Tentang Musik Study Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Nashiruddin Al-Abani*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019.

Ibekwe, Eunice. U. Music as Art and Science: An Evaluation. UJAH Volume 21 No.1, 2020, hal. 156-179

Imam, Syeikh Al Qurtubi, *Tafsir Al Qurtubi/ Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an. juz 14*, penerjemah: Fathurrahman Abdul Hamid, Dudi Rosyadi, Marwan Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, 124- 137

Imawan, Dzulkifli Hadi, *Musik Indonesia Perspektif Budaya dan Hukum Islam*, Prosiding seminar nasional hasil penelitian dan pengabdian masyarakat, 2022.

Izzan, Ahmad, *Metodologi Ilmu Tafsir, Tafsir Dan Sejarah Perkembangannya*, (Bandung: Tafakur, 2011).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), <https://kbbi.web.id/kontroversi>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), <Http://Kbbi.Web.Id/Lisan.Html>.

Karl Henning Seeman, *Kontroversi*, Ensiklopedia Dunia, <http://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/kontroversi>.

Kristiana, Anita, *[Hyper] Love: Meneropong Cinta Dan Fanatisme Army Melalui Netnografi* (Malang: Penerbit Peneleh, 2021), 2.

Khoiriyah, Niswati, Syahrul Syah Sinaga, *Jurnal Seni Musik, Pemanfaatan Pemutaran Musik Terhadap Psikologis Pasien Pada Klinik Ellena Skin Care Di Kota Surakarta*, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2017)

Mafazah, Nailil, *Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Tentang Seni Musik Perspektif Edmund Husserl*, Skripsi, Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Mahmud, Amir, *Musik, antara Halal dan Haram (kajian Ma'ani al-Hadis)*, Mahhum: Jurnal Ilmu al\_qur'an dan Tafsir, Vol. 2 No. 2, 2017, h. 283

- Mahmud, Amir, *Musik, antara Halal dan Haram (kajian Ma'ani al-Hadis)*, Mahhum: Jurnal Ilmu al\_qur'an dan Tafsir, Vol. 2 No. 2, 2017.
- Marayat, Al, Sanaa Hasni, *Analisis Wacana Kritis Terhadap Artikel Editorial (pembaca Yang Mempengaruhi Ideologi dan Pilihan Leksikal Penulis)* dari Journal of Language Teaching and Research, Vol. 12, No. 1, pp. 199-205, January 2021 jengan judul asli *A Critical Discourse Analysis of an Editorial Article (The Audience Affecting the Writer's Ideology and Lexical Choice)*
- Mekt, Gebreiyesus, dkk , *Critical discaurse Analysis (CDA) of a Political Speech of Mr. Christian Tadele speech in the Parliament*, Jurnal of Education, Social, and Communication Studies, Volume 1, Number 2, May 2024.
- Nur, Muhammad Alif, *Pandangan Islam Terhadap Musik*, Journal Islamic Education, Vol. 1, No. 2, 2023, h. 160
- Nurhayani, *Kontroversi Akademik: Pengayaan Pembelajaran Di Perguruan Tinggi Dengan Konflik Kognitif*, Jurnal Tarbiyah, Vol. 22, No. 2, 2015.
- Oktavia, Septy, DKK, *Inklusi Teloghy: antara agama dan teknologi dalam perspektif Nauqib al-Attas, At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.11, No.2, 2023.
- Oktavia, Yunisa dan Frangky Silitonga, *Implementasi Analisis Wacana Kritis Perspektif Leeuwen dalam Berita Politik Surat Kabar Pada Ekspres Terhadap Pembelajaran Bahasa Berbasis Teks*, 2016.
- Pengertian Seni, Sifat, dan Fungsinya dalam Kehidupan Manusia*, accessed 25 Maret, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221125141254-569-878682/pengertian-seni-sifat-dan-fungsinya-dalam-kehidupan-manusia>
- Penyusun, Tim, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Uiniversitas negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember*, 2022.
- Quraish, M, shihab, *Tafsir Al Misbah pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an, juz 10*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 158- 162.
- Rahman, Dhesya Andira, Dkk, *Seni ndan Lagu Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Tashdiq, Vol 3 No. 2, 2024.
- Raihan, *Metodologi Penelitian*, (Universitas Islam Jakarta), 2017.
- Ramadhan, Syahrul, *Mengeksplorasi Status Hukum Musik Melalui Perspektif Hadits*, el-Sunnah, Vol. 5. No. 1, 2024.

- Safar, *Hukum Mendengarkan Musik Dalam Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah Sulawsi Selatan*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022)
- Sako, Yustina dan Joel Tasmam, *Penerapan Wacana Dalam Konteks Perdagangan Di Pasar Bei Abuk Betun*, *Semantik: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Budaya* Vol. 2, No. 2 Mei 2024, hal. 32-38
- Sa'idah, Ni'matuz, *Tafsir Lisan Adi Hidayat Tentang Hukum Musik Dalam Tinjauan Al-qur'an Perspektif Karakteristik Komunikasi H. D. Laswell*, Skripsi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora, 2022.
- Salim, Agus Hasanudin, Eni Zulaiha, *Hakikat Tafsir Menurut Para Mufassir, Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, Vol. 2, No. 2, (Uin Suan Gunung Djati Bandung, 2022).
- Saputra, Suhar, *Metode Penelitian, kuantitatif, kualitatif dan tindakan*, (Bandung: Aditama), 2012.
- Scheerer, Alexander, 2017, *Coordination in Large-Scale Agile Software Development*, English: Springer, hal. 32-36
- Setiyo, Eko, *Hukum Musik dalam Islam: Analisis Penafsiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*, *Jurnal Alwatzikhoebillah*, Vol. 10 No. 1, 2024.
- Sumarjoko dan Hidayatun Ulfa, *Pandangan Islam Terhadap Seni Musik: Diskursus Pemikiran Fiqih dan Tasawuf*, *Jurnal Syariati*, Vol. IV No. 02, 2018<sup>1</sup>
- Saputra, Suhar *Metode Penelitian, kuantitatif, kualitatif dan tindakan*, (Bandung: Aditama), 2012, h. 30
- Sukawati, dan Ramadaniati, *Modul Bahasa Indonesia Di Politeknik Kesehatan Kemenghtrian Kesehatan RI*, (Jakarta: Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, 2020).
- Surat Al A'raf ayat 205, Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap* | Qur'an NU, Online, accessed Nopember 12, 2024, dalam <https://quran.nu.or.id/al-araf/205>.
- Suyatno, Tri Pujiati, Didah Nur Hamidah, Lutfi Syauki Faznur, *Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi (Membangun Karakter Mahasiswa Melalui Bahasa)*, (Bogor: Penerbit In Media, 2017).



## Pernyataan Keaslian Tulisan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laila Aliya  
NIM : 203104010003  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 12 Nopember 2024

Saya yang menyatakan



Laila Aliya  
NIM 203104010003

## *Lampiran-Lampiran*

### **TRANSKIP CERAMAH KE EMPAT DA'I DI MEDIA YOUTUBE**

1. Ustadz Abdus Shomad:

“Tiba-tiba, salah satu saudara kami berkata, bernyanyi itu haram!, Gitar harus dihancurkan. Hampir semua dari mereka menghancurkan gitar. Berhenti bernyanyi. Jangan katakan itu. Tidak, gitarnya sudah dihancurkan. Mungkin ustadz bisa menjelaskan tentang musik haram itu seperti apa?... *walaqad zayyannassamaa addunya bizinatil kawaakib*, kami hiasi langit ini dengan hiasan bintang gemintang, kata syekh Yusuf Qardhawi, kalau mata begitu nikmatnya melihat bintang maka telinga juga perlu sesuatu yang nikmat. Apa itu? Suara yang indah. Kalau sudah, tiada. Itu kan ada, ada sesuatu yang indah di telinga kita. Dan para imam imam itu menampilkan suaranya dalam lantunan lagu. Sika, Nahawan, Jaharka, Ras, di dalam lagu. Jadi saya tidak mengerti lagunya. Saya bertanya kepada salah satu imam, pemenang Musabakah Al Qur'an, di Rokan Hulu Riau, saya bertanya, Ustadz, apakah Imam Masjid Al Haram memiliki lagu ketika dia menjadi imam sholat?

Baca fatihah. Beliau mengatakan ada. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar Rahmanir Rahim ada lagunya. Bagaimana jika kita membaca fatihah tanpa lagu? Ar Rahmanir Rahim Itu bukan membaca, itu adalah kemarahan. Jadi dalam keindahan, terkadang hidayah itu melalui hal-hal yang indah. Itulah mengapa jika perdebatannya begitu panjang, saya selalu memotongnya dengan Fiqh ul aghani wal musiqah.

Fiqh musik yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al Qardhawi. Kesimpulannya, beliau mengatakan, Al ghina mitshlul kalam. Lagu itu sama dengan ucapan. Jika maknanya baik, maka baik untuk mengajak orang berdakwah. Tetapi jika maknanya buruk, maka tidak baik untuk mengajak orang berbuat dosa.”

2. Ustadz Adi Hidayat

Musik pada zaman itu ada, Notasinya tidak ditolak. Tapi yang ditolak itu produk yang diperoleh dari notasi musik ini, apakah negatif atau positif?, Yang positif diterima seutuhnya, yang negatif diperbaiki dan diarahkan ke ranah yang positif. Jadi sekarang kalau kita lihat, maaf, di K-pop misalnya, coba lihat liriknya seperti apa? Coba lihat perangnya bagaimana?. Apakah ada gerakan yang menarik seperti hasrat tertentu, jangankan K-pop. Dangdut misalnya, kalok begadang jangan begadang itu masih netral lah, tapi kalau cinta 1 malam itu sudah beda.

lihat di sini, 1, lihat liriknya, mari kita ambil pedoman. Lihatlah bagaimana irama itu memberikan frekuensi tertentu kepada kita atau dorongan untuk menggerakkan anggota tubuh apakah ada yang melahirkan hasrat, kehilangan kesadaran akal/ mabuk/ dugem yak ada musiknya kan... id Kalau kondisi k pop hari ini, misalnya, atau sebuah genre genre musik



tertentu dekat wilayah ini, maka bagaimana tugas kita untuk memberikan nilai dakwah, dari sifat dakwah kultural muhammadiyah untuk meluruskan ini.

Yang pertama, bisakah di bikin tandingannya dengan turunan ayat 226- 227 yang kira kira bisa menggugah dan mengubah liriknya kepada nilai nilai kebaikan dengan 5 nilai tadi. Bapak Ibu, Iramanya adalah K-pop. Liriknya ganti pakai lirik Muhammadiyah Aisyah misalnya, gerakannya dikurangi pada gerakan yang lebih di toleransi dan berikan 3 pesan utama didalamnya, iman, bikin lirik yang menjadi pengingat kepada Allah, yang melahirkan amal sholeh, jadi tidak ditolak yang demikian tapi sifat sifat ini kita arahkan ke yang lebih baik.

Saya beri sebuah contoh. Mohon maaf, tadi saya sebutkan rotasi rojaz Mustafilun Mustafilun Mustafilun Mustafilun Mustafilun Mustafilun Mustafilun Mustafilun.... Orang dulu lihat burung langsung bikin syair, ulama berfikir gimana caranya metodologi dengan notasi ini jadi bermanfaat dan tidak digunakan untuk sesuatu yang omong kosong. Lihat sapi bikin puisi, lihat sapi bikin puisi, ulama kemudian membawa pakem itu dan diarahkan untuk mengutakan metodologi dalam pembelajaran dasar dasar disiplin buku ke islaman, contoh, ibu tau alfiah?.. Bapaknya tahu alfiah ya? Tahapan alfiah itu tahapan tertinggi ilmu nahwu. Yang paling populer yang disusun oleh Ibnu Malik. Sharahnya adalah Ibnu Aqil. Jumlahnya 1.002 bait itu sebenarnya tranformasi zaman jahiliah diganti lirinya untuk pembelajaran bahasa arab. Rasmnya sama. Mustafilun, Mustafilun Mustafilun Mustafilun, Mustafilun Mustafilun Mustafilun. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wafi'alun thumma harfunil...Itu hafal seribu dua bait dengan metode notasi tadi seketika menjadikan orang yang hafal itu jadi paham nahwu dalam hitungan yang singkat. Sudah. Imam Suyuti mengajarkan hadis, beliau memakai notasi, notasi yang menggunakan 16 rumus tadi,dipilih salah satunya untuk memperkenalkan nadhom dalam bidang ilmu hadais,asy syatibi bikin nadhon untuk memperenalkan qiroat al quran, jadi ketika ke 16 rumus tadi di jahiliyah digunakan untuk musik musik yang tidak bermanfaat, para ulama mengalihkannya pada nilai nilai pembelajaran keislaman.

Masalahnya adalah pada tahun 1492 terjadi penyatuan Isabella dengan Ferdinand di Iberia. Habis umat islam di andalusia hazanah yang tadi jadi ilmu pengetahuan dibawa kebarat dikembangkan kembali pada musik yang telah ada di era jahiliyah sebelumnya dengan transformasi yang lebih modern/berkemajuan, sekarang balik lagi notasinya disederhanakan menjadi dal romim fak shod lam sin dal, yang kita kenal dengan doremifasholasidu, itu diambil dari persia pengembangan dari 16 rumus yang ada di jahiliyah tadi. Ditarik kemudian dikembangkan jadi beberapa alat, masuk ke gitar, piano, dan berbagai instrumen lainnya, bagaimana bunyi notasinya? C, D E, F, G, A, B, C, G, A B, C, D, E, G, E, G, A, B, C, D, E, B, C D E,, ...dibawa ke gitar ke piano, ke alat alat, kunci a kunci g, a minor, nah jadilah kedalam seperti yang kita saksikan sekarang masuklah kepada alat alat musik, bagaimana terapan hukumnya, kembali, karena alat tidak menjadi prodak hukum bagaimana alat itu digunakan nah itulah yang menjadi prodak hukum, nah

sekarang misalnya kita balik ke dunia kekinian bagaimana muhammadiyah bisa mengolah alat alat musik dimainkan untuk apa itu, sehingga melahirkan 1 prodak hukum, jelas sampai sini?.. jadi kita simpulkan bagaimana strategi dakwah kultural muhammadiyah mengikuti perkembangan genre musik sehingga didalamnya kita bisa sikapi, prinsipnya kembali pada panduan surat ke 26 khususnya pada ayat 226-227.

Inti dari ayat 227 adalah sebagai berikut. 1, Dianjurkan bagi setiap Muslim untuk beradap tasi dengan setipa perkembangan budaya yang ada disekitarnya, 2, terkait dengan musik al quran memberikan toleransi sepanjang semua unsur yang terkait didalamnya 1, disertai dengan nilai keimanan, 2, melahirkan karya yang melahirkan amal sholih, 3, memiliki ciri dzikrullah yang mendekatkan penyimaknya kepada Allah, dan dijadikan sebagai wasil untuk mengenalkan nilai islam.

Saya mulai pertanyaan, 1, kira kira al quran itu ada musiknya gak? ... irama yang keluar dari al quran dan adzan itu bukan musik, musik adalah suara yang menghasilkan irama selain dari al quran dan adzan, karena suara yang keluar dari al quran itu murni yang Allah anugrahkan sesuai karakter bawaan yang ada pada diri setiap manusia, itulah diantara mukjizat al quran, dipelajari dengan tajwid akan mengeluarkan suara yang berirama sesuai dengan karakter penuturnya, itulah sebabnya orang jahiliyah itu tahu bahwa ketika al quran itu disampaikan ini bukan musik, makanya mereka gak pernah kemudian setelah masuk islam baca al quran dengan irama musik, gak ada. Pernah gak kalian dengar orang baca ad duha tapi dengan irama thola'al badru alaika...? gak ada karena karakternya berbeda, yang ingin saya katakan kita menoleransi sesuatu tapi jangan menggunkan toleransi itu pada hal yang bukan penerapannya, contoh quran sudah ada irama, tidak perlu menggunakan pendekatan musik musik budaya karena bukan pada tempatnya, yang ketika dibacakan justru jadi aneh.

“*Waminannasi mayyasytari lahwah haditsi liyudhillan an sabilillah*”, surat apa?... ayat berapa?... belakang, belakang yang bawa kamera tu, belakang tu. ya mas, Surat Luqman ayat? Bukan. Surat Luqman ayat 6 itu benar tapi pertanyaannya bukan ini, pertanyaannya adalah bagaimana hukum musik menurut ayat ini. Itu pertanyaan saya, dikatkan dengan tugas Muhammadiyah yang harus menerapkan dakwah kultural dilingkungan masyarakat kekinian sementara muncul ayat ini, silahkan,... saya ali dari depok, hukum musik mubah, wah ini ngarang ini, menurut ayat tadi?.. kalau melalaikan ia haram, artinya melalaikan kita dari perintah Allah dan tugas sebagai hamba Allah, maka dia jadi haram. Tapi kalau musik itu membangkitkan semangat kita berjuang dijahn Allah dan berdakwah maka itu menjadi suatu yang mubah . dengar baik baik ya....

Ibnu Abbas mengomentari ayat ini, mengatakan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah musik, Apakah Anda sepakat? Hati-hati, itu Ibnu Abbas, lho? Ya, sepakat, jadi hukum musik apa? .. haram, nah sebentar, ini yang mau saya perdalam, karena keluar dari ruangan ini anda akan menemukan 2 bahkan 3 presepsi, yang langsung mengharamkan mutlak, pokoknya musik tidak boleh, haram hukumnya, dalilnya ayat ini lukman ayat



6, nanti ada yang membolehkan mutlak, dan yang tengah-tengah itu yang mengklasifikasikan mana yang boleh, mana yang tidak, betul ayat 6 surat Lukman ini adalah ayat yang mengharamkan musik tapi genre mana dari 7 tadi itu yang dimaksud yang melalaikan, ulama sepakat, kalau para ahli bahasa lebih mendetailkan lagi yang dimaksud *lahwun* itu adalah yang *khomriyat*, *ghazaliyat*, mengajak pada nilai-nilai keburukan, sisanya diluar itu tidak masuk pada kategori *lahwal* hadis, musik yang diikat dengan *lahwun* itu yang diharamkan, dan kebanyakan Ibnu Abbas mengutipnya setengah-setengah, yang di Lukman dikutip yang di Asy Syu'ara tidak dikutip, karena komentar Ibnu Abbas ketika menafsirkan Asy Syu'ara ayat 227 khususnya, beliau menyampaikan inilah yang dimaksudkan musik yang benar, *illal ladzina amanu*, jadi kalau ada yang tanya mengapa di Muhammadiyah ada musik? Maka jawabannya kami masuk kedalam golongan Asy Syu'ara ayat 227 *illal ladzina amanu*”.

### 3. Konten Ustadz Ahmad Sarwat

“Memang kalau hadis-hadis ada yang bilang halal dan ada yang bilang haram, sahabat juga ada yang bilang gak boleh, tapi Ibnu Zubair atau Zubair bin Awan ya itu palah mengatakan *mizanu syami*, terus diantara ulama juga berbeda-beda. Tapi ketika saya buka-buka kitab-kitab Fiqih, empat madzhab, maka hampir semuanya mengharamkan. Jadi madzhab Hanafi secara umum melarang. Madzhab Maliki melarang, dan yang paling tinggi melarang musik dan alat musik adalah madzhab Syafi'i.

Ya madzhab Syafi'i, jadi, kalau kita buka bab *Mu'amalah*, di antara benda-benda yang haram untuk diperjualbelikan, adalah benda-benda yang *munkar*. Lha... contohnya alat musik. Jadi tidak sah jual beli alat musik, karena alat musik itu haram, itu ada di kitab-kitab madzhab Syafi'i, yang kecil-kecil seperti *Matan Al Ghoya Wattakrip* itu ada, di *kifayatul akhyar* juga ada, dan lain-lain.

Di antara benda-benda yang tidak sah diperjualbelikan karena benda-benda itu adalah hal yang *munkar*, itu adalah alat musik. Lucunya, di Indonesia, di pesantren-pesantren dan sebagainya banyak yang beremusik, adalah madzhabnya Syafi'i. Ini lucu, madzhabnya Syafi'i, tapi dia malah main musik. Nah subuh qunut tapi main musik. Dan yang lebih parah lagi, itu adalah *Hathratu Syekh Hashim Asy'ari*. Beliau itu bermadzhab syafi'i, tapi pesantrennya di Jombang, pesantren Tebu Ireng, pada masanya, palah membeli alat musik. Dan dilatih untuk memainkan, sekarang kita menyebutnya *marching band*. Mungkin kalau dulu namanya *drum band*. Nah, mereka dilatih, para santri tuh.

Padahal tuh pesantren Tebu Ireng, pesantren ber madzhab syafi'i abis tuh, kitab-kitabnya juga mengharamkan musik. Tapi beliau, sebagai pendiri dari NU malah menghidupkan musik di pesantrennya, inikan kontradiktif nah gimana kita menjelaskan duduk persoalannya, kok jadi tumpang tindih begitu, memang sudah jadi ciri has baik itu ayat Qur'an maupun hadis-hadis nabi ketika mengharamkan suatu hal itu kadang-kadang nyebutnya apa, tapi maksudnya kemana, menggunakan filosofi Yunani, mensana incorporesano.

Bunyi ayatnya kesana, tapi maksudnya kesono. Ya. Mensana incorporesano. Sebagai contoh Pak. Ketika Al-Qur'an mengharamkan segala yang yang memabukkan, itu gak menggunakan kata kata hurrimat alaikumul muskirot, Al-Qur'an melarang segala sesuatu yang memabukkan, enggak tapi yang disebutkan palah khomer, khomer aja, padahal khomer itu cumak minuman, gak ada khomer itu di suntik, di hirup, tapi para ulama paham walaupun nyebutnya kesono tapi maksudnya kesini, maksudnya segala yang memabukkan, yang haram itu, bukan sebatas Komer doang, khomer doang itu Pak, hanya terbuat dari kurma dan anggur yang diperas. Setelah tiga hari difermentasi, pada hari keempat, menjadi minuman yang memabukkan.

Nah, kalau yang terbuat dari daun ganja yang dilinting, dibakar dihisap asapnya, itu bukan komer. Pil ekstasi bukna khomer, suntik juga bukan khomer karena khomer yang dimaksud pada zaman nabi dan bahasa yang dikenal itu yang minuman itu dan hanya sebatas yang terbuat dari kurma dan anggur saja, tapi para ulama itu ngerti, walaupun yang disebut hanya satu saja khomer tapi yang kena/ illat nya banyak, karena yang diambil illat keharamannya itu apa? Al iska, mabuknya itu apa, kita perlu tahu illat keharamannya itu apa? Masuk pada bab musik, yang disebut ma'azif tapi yang dimaksud apa? Maksudnya bukan alat musiknya, tapi lahuwal hadits, nah dia menggunakan istilah lahuwal hadits yangdiartikan dengan hal yang sia sia, memalingkan kita dari mengingat Allah.

Kata-kata itu sangat penting, Pak. Karena itu salah, hampir semua orang salah memahaminya. Segala sesuatu yang melalaikan kita dari mengingat Allah, berarti haram. Tidak, tidak. Ketika kita sedang asyik mengendarai sepeda motor, masa kita mengingat Allah. Enggaklah, bukan itu maksudnya, tapi begini, ini realnya.

Tahu Beethoven? Atau musik klasik. Itu tidak pernah dimainkan, kecuali dalam suasana orkestra. Melibatkan puluhan orang, 30, 40, 50 orang. gitu kan? Jadi, orang yang bermain musik itu mereka tidak sendirian, tapi rame rame. Dan main musik itu tidak seperti di era pop. The Beatles bikin lagu, 3 menit selesai, 3 menit selesai. Tidak. Di masa lalu, musik itu live, rame rame, mulai dari abis dzuhur selesai besoknya abis dzuhur. Jadi, tidak ada salat, tidak ada kerja, tidak ngapa-ngapain, disitu aja udah. Itu namanya konser pada saat ini. Tapi pada masa itu disebutnya musik.

Jadi, kalau disebut musik itu maksudnya apa? Maksudnya Itu berarti lupa waktu, lupa kewajiban, lupa sholat, dan selalu ada Homer, selalu ada Zina. Ini adalah paket yang lengkap. Jika tidak, itu bukan musik. Itu saja. Benar, kan? Ini adalah bahasa kita sekarang. Gini deh misalnya mas punya hobi apa? Musik ya? Apakah suka ikut ke konser? Ya. Saya suka pergi ke koser atau panggung musik. Kalau datang ke panggung musik, misalnya ada penyanyi dari Amerika datang ke Indonesia, misalnya Metallica. Kalau mau nonton Metallica, Anda harus datang pagi-pagi sekali. Anda tidak bisa datang setelah salat Magrib baru dateng. Tidak ada tempat. Jika Anda ingin menonton Metallica, meskipun Metallica akan bermain pada jam 9 malam, tapi jam 7 pagi Anda sudah berada di sana. Tidak boleh keluar. Kenapa? Karena ini adalah konser. Orang-orang datang dari 3 - 4 hari sebelumnya,

untuk bisa melakukan itu. Walaupun saya tidak pernah melakukan itu. Tapi bagi mereka yang pandai bermusik, jika mereka ingin menontonnya di Singapura, atau di mana pun, mereka datang beberapa hari sebelumnya, dan lupa segala sesuatu, solat kagak, apa kagak, lalu aroma alkohol nyengat, lalu pada joget dan sebagainya.

Cuma, zaman kan berubah. Lalu muncullah yang namanya industri rekaman. Nah, musik itu sudah tidak live lagi. Kalau hari ini kita bilang musik, maka yang terbayang di kepala kita bukan live lagi, bukan konser. Tapi musik itu masuk ke dalam handphone kita. Dan lagu-lagu pop modern itu biasanya hanya 5 menitan. Ketika Queen membuat Bohemian Rhapsody, 6 menit, produsernya tidak mau lagi. Itu terlalu panjang. Sudah gak zaman. Coba dengarkan lagu Umu Kalsum. Intro lagu Umu Kalsum hanya setengah jam. Lagu Umu Kalsum, wuli Dalhuda, adalah penyanyi asal Mesir.

Konon, jika Umu Kalsum bernyanyi Israel dan Mesir sedang berperang semua pada berhenti semua pada nonton konsernya Umu Kalsum. Intro satu lagu adalah setengah jam. Dia belum menyanyikannya. Baru selesai keesokan harinya. Kalau kita bilang musik, ya seperti itu. Di masa lalu, memang seperti itu. Sekarang, musik telah menjadi MP3, nada dering, bel pintu, itu adalah musik juga. Nah kira kira orang kalok bel rumahnya itu berbunyi ting tong, dia jadi gak sholat gak? Mabuk gak? Zina gak?... enggak. Karena apa yang dimaksud dengan musik saat ini berbeda dengan musik di masa lalu. Jadi, sama saja seperti ini. Biar saya beri contoh. Bermain, eh, apa namanya? Kartu. Eh, kartu apa namanya? Gaple atau Remy, kan? Tapi gak usah pakai duit bukan perjudian. Boleh apa tidak? Itu hadistnya, siapa yang bermain gaple akan masuk neraka, adisnya gitu. Bermain dengan Nardashir, Nardashir adalah dadu. Siapa pun yang bermain dadu akan masuk neraka, bunyi hadisnya seperti itu. Sekarang saya bertanya, bolehkah kita bermain dadu? Ya, uler tangga, Ludo, Halma, mereka menggunakan dadu tuh?

Saya tanya, kalau bunyi hadisnya, siapa yang main dadu akan masuk neraka. Itulah bunyi hadisnya. Tapi apa yang kita pahami dari teks yang berbunyi seperti itu? Itu berarti adalah perjudian, kan gitu? Karena di masa lalu, perjudian selalu seperti itu. Benar, kan?

Shatranj, terjemahannya adalah catur. Siapa yang bermain catur akan masuk neraka. Itu ada hadisnya. Jadi jika kita menggunakan hadits tersebut secara pemahaman tekstual, kita semua akan masuk neraka. Bermain Ghaple, bermain dadu, bermain dadu, kan? Semua itu adalah haram. Tapi ternyata, yang dimaksud oleh para ulama besar itu bukan melihat teksnya, tapi melihat konteksnya.

Apa yang dikehendaki oleh hadits tersebut, sebenarnya bisa dipahami dengan tepat oleh para ulama. Namun bagi mereka yang bukan ulama, yang hanya belajar dari kamus bahasa Arab, ternyata Dia membuat fatwa di mana-mana. Haram, haram, haram, haram. Itu adalah hadits. Sohih, sohih, sohih. Haram, haram, haram. Orang baru saja hijrah, Pak. Baru mulai belajar agama. Tiba-tiba, haram, haram, haram, haram. Ya, itu haram. Pengetahuannya belum ada, Pak. Belum sampai ke sana. Ibaratnya seperti tangki mobil yang kapasitasnya 50 liter hanya diisi 5 liter. Jalannya bolong. Koclak pak, otaknya

yang koclak. Kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan. Dia tertawa. Kurang pengetahuan. Tapi kalau Syekh Ahmad Tontowi, siapa? Syekh Al Azhar? Syekh Ahmad Toyib, kan? Syekh Ahmad Toyib, ketika melihat orang Mesir belajar ilmu musik di Inggris, dia biasa aja, santai saja, Tak masalah. Kenapa? Karena, illat keharaman musik itu adalah, Anda jadi tidak sholat, Anda jadi minum-minuman keras, Anda jadi zina di situ, dan melupakan segala sesuatu. Itu illatnya. Walaupun bunyi hadisnya cuma bilang, nggak boleh ma'azif. Tapi wal muradu bukan hanya sekedar benda ma'azif. Tapi konteks di masa itu adalah, kalau disebut ma'azif, berarti itu maksudnya.

Jadi kalau mau diterjemahkan, yang diharamkan itu adalah nonton konser, sampai kagak solat, sampai kagak kerja, sampai gak semuanya gitu loh. Sampai berzina, sampai menu Homer dan sekalian. Cuman yang disebut cuman itu doang. Yang disebut cuman ma'azifnya doang. Karena memang begitulah karakteristik dalil dalil itu nyampeknnya memang kadang kadang orang gak faham maksudnya apa.

Makanya lahual hadis, yang sia sia. Ya gimana gak sia sia? Bayangin, konser 24 jam, kagak solat, kagak apa. Ya kan? Ya itu sia-sia. Tapi kalau kita dengerin lagunya, lima menit sudah selesai. Kenapa kita bilang itu masuk neraka? Hanya karena bel pintu kita berbunyi, ting tong, kita masuk neraka. Jika saya tidak salah, Lipia juga melakukan hal yang sama sekarang.

Dulu, jam kerja pertama dan kedua berbunyi seperti jaros, teet, katanya masuk nerak terus diganti dengan adzan, Allahu akbar. Digantikan oleh suara adzan. Itu Lebih bidah lagi kan? Karena terlalu tekstual. Dia tidak mengerti ilmu agama, tapi dia ingin menjadi ulama, nafsu besar tenaga kurang.

Jadi benar, ada seorang ulama, yang merupakan murid Imam Malik, yang mengatakan, Al Hadits madhollatun illa lilfukoha. Hadits adalah tempat orang yang nyasar, kecuali fukoha, orang yang paham. Jadi kalau dia tidak mengerti hadits, contoh terkecil yang sering saya berikan adalah kata Nabi Muhammad mengatakan kalau mau kencing tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat, kata Nabi Muhammad menghadap ke Timur atau Baratsaja. Kita di Indonesia bingung. Kita menghadap ke Timur, kita membelakangi kiblat. Kita menghadap ke Barat, kita menghadap ke kiblat. Ini yang salah nabi atau siapa gitu? Kata Nabi kita tidak boleh menghadap kiblat, kita tidak boleh ke kiblat. Tapi kita menghadap ke Timur, Barat aja.

. dia kagak mengerti, Nabi Muhammad berkata untuk penduduk Madinah. Kiblat di Madinah adalah di selatan, bukan di timur. Di barat, mereka juga tidak mengatakan kiblat. Jadi memang benar bahwa hadits itu adalah tempat orang nyasar. Kecuali bagi mereka yang mengerti.

Hadits Nabi, itu juga ada yang jikadibaca, itu menjadi masalah, gara gara itu di madinah itu sedang musim panas, gak hujan hujan. Orang pada datang pada nabi untuk dimintakan doa turun hujan, nabi langsung mengangkat tanagnnya, belum selesai langsung turun hujan, sampai madinah banjir, lalu sahabat datang lagi ke rosulullah, ya rosul ini bagaimana kok palah jadi banjir? Terus nabi berdoa ya Allah turunkan hujan diluar kota



madianah Jangan ditengah kota Madinah. Itu adalah sebuah hadits. Tapi kita tidak bisa menggunakannya di Jakarta. Di musim hujan, Ya Allah, turunkanlah hujan. Jangan di Jakarta. Tapi di Bogor, Puncak, Depok, dan di mana saja. Banjir banjir juga Pak kita di sini, Doanya tidak cocok buat di jakarta, cocoknya di Madinah. Kalau di Jakarta tidak cocok.

Hujan di sekitar Jakarta. Di selatan, hujan. Di barat, utara, laut Pasang. Ya kan kita kelelep di tengah tengah gitu. Nah itu harus lihat konteks juga kan. Toyib, toyib, toyib. Sangat menarik sekali ya. Mendapatkan begitu banyak pencerahan.”

#### 4. Konten Ustadz Khalid Basalamah

Ibnu Jarair At Thobari berkata dalam tafsir ini mengatakan bahwa para pakar tafsir berselisih pendapat tentang makna *lahwal hadits* atau perkataan yang sia-sia sebagian mereka mengatakan yang dimaksud adalah nyanyian dan mendengarkannya, lalu setelah itu Ibnu jarir menyebutkan bahwa perkataan ulama salaf mengenai tafsir tersebut diantaranya dari Abu ashabah Al bakri rahimahullah beliau mengatakan bahwa telah mendengar Abdullah bin Mas'ud ditanya tentang tafsir Luqman ayat 6 lalu beliau radhiyallahu Anhu berkata *algina walladzi laa ilaha illallahu yuraddidaha tsalatsatamarrot* itu yang dimaksud adalah nyanyian demi dzat yang tidak ada illah sesembahan yang berhak di ibadah selain dia, lalu beliau menyebutkan hal tersebut sampai tiga kali yang disebutkan di dalam tafsir surat Luqman yang disebutkan juga oleh Ibnu jarir di jilid 20 halaman 127 dan tadi sudah kita sebutkan juga Ibnu Katsir sebutkan jilid 6 halaman 333 jadi teman-teman bisa kembali ke sana.

Pendapat yang menafsirkan dari mayoritas ulama bahwasanya Lukman ayat 6 *lahwal hadits* atau perkataan yang sia-sia yang menyimpangkan orang dari Alquran dan akhirat disetujui juga oleh mujahid tabi'in yang masyhur Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Qatadah, Ibnu Najih, dan Mujahid berkata *lahwal hadits* adalah gonderang. Asy Syaukani berkata juga dalam tafsir beliau Fathul Kabir, dia mengatakan bahwa *lahwal hadits* adalah segala sesuatu yang melalaikan seseorang dari berbuat baik hal itu bisa berupa nyanyian permainan cerita-cerita bohong dan semua jenis kemungkaran tapi nyanyian disebutkan oleh Asy Syaukani, beliau juga menukil perkataan Al-Qurtubi, Imam Al Qurtubi juga punya Tafsir yang mengatakan bahwa tafsiran yang paling bagus dalam memaknai *lahwal hadits* yang disepakati oleh umumnya ahli tafsir adalah nyanyian dan ini yang dinukil dari pendapat tabi'in dan para sahabat, disebutkan dalam Fathul Kabir di jilid 5 halaman 483, kalau ada orang yang mengatakan misal bahwasanya itu kan perkataan sahabat mungkin kita masih bisa maknakan dengan makna lain maka ini dibantah oleh para ulama kalau seseorang sosok sahabat seperti Abdullah bin Masud yang menyaksikan Wahyu turun dan nabi shallallahu alaihi wasallam dan dijamin baginya surga bisa bersumpah tiga kali lalu kita harus pilih pendapat siapa lagi setelah itu, di nuqil dari statman yang sama dari Ibnu Abbas radhiyallah beliau juga mengatakan bahwasanya makna daripada *lahwal hadits* adalah nyanyian ini yang pertama.

Yang kedua surat dibuka ya surat An Najm ayat 59 sampai 62, kita baca tafsir Alquran Allah berfirman *Afamin hadzal haditsi ta'jabun wa tadkhakunawala tabkun wa antum samidun, fasjudu lillahi wa'buduh* apa kata Allah apakah kalian merasa heran terhadap pemberitaan ini tentang kenabian nabi Muhammad SAW tentang adanya alam barzah dan kematian tentang adanya hisab hari kiamat tentang adanya surga dan neraka apakah kalian merasa heran dengan pemberitaan dalam Alquran dari informasi ini semua dan kalian bahkan menertawakan dan tidak menangis merasa itu adalah bahan olokan informasi belaka lalu Allah mengatakan sedangkan kamu *samidun* perhatikan kalimat *samidun* ya nanti kita tafsirkan ini, maka sujudlah kepada Allah dan sembahlah dia, kata ulama tafsir makna *samidun* diambil dari akar kata bahasa asli orang Yaman orang Arab, orang Arab mengatakan Yaman *usmud lana* artinya bernyanyilah buat kami dan ini pendapat yang paling kuat yang diambil oleh Ibnu Abbas dari ikrimah ya radhiyallahu Anhum, ikrimah mengatakan mereka biasa mendengarkan Alquran namun mereka malah bernyanyi mereka malas mendengarkan Alquran lalu mereka bernyanyi kemudian turunlah ayat ini surah an-najm yang tadi disebutkan ayat 59 sampai 62, kata sebagian ulama tafsir kalau memang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kenabian nabi Muhammad SAW kebenaran risalahnya tentang kematian tentang alam barzan tentang surga dan neraka dan Allah suruh kita menangis jangan tertawa kita punya persiapan untuk itu lalu Allah bilang ya kenapa kalian tertawa dan tidak menangis dan kalian *samidun* artinya kalian sibuk menyanyi-nyanyi sehingga akhirnya Al quran itu dilupakan, itu makna tafsirnya. silakan atau mau kembali ke tafsir silakan itu dijelaskan dalam banyak ya di antaranya disebutkan oleh Ibnu jarir dan Ibnu qayyim menyebutkan dalam ighatsatul athfal di jilid 1 halaman 258 itu semua atau dua buah ayat dari Alquran yang ditafsirkan oleh para ulama salaf berhubungan dengan masalah nyanyian tadi.

Sekarang kita dengarkan hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah itu, hadis yang pertama adalah hadis yang masyhur, Abu Malik al Asykani Radiallahu anhu Bahwasanya beliau mendengarkan dari nabi shallallahu alaihi wasallam nabi bersabda “sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina dari haram menjadi halal, sutra, khamr dan alat musik” diriwayatkan oleh Imam Bukhori, perhatikan disini yang keempat dikatakan alat musik, hadis ini dinilai shahih oleh umumnya ulama diantaranya Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam kitab Al Istiqomah jilid 1 halaman 294, Ibnu Qayyim al jauzi dalam ighatsatul athfal jilid 1 halaman 529, Asy Syaokani, dll semua itu menyatakan bahwasannya hadis ini shahih, kecuali satu ulama sepanyol yaitu Ibnu Hazm.

Hadis selanjutnya ialah “sungguh akan ada orang-orang dari umatku yang meminum khomer lalu mereka menamakannya dengan selain namanya, mereka dihibur dengan musik atau suara biduanita, Allah akan membenamkan mereka kedalam bumi dan Allah akan mengubah bentuk mereka menjadi kera dan babi”, hadis ini shohih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Khibbat.

Hadis yang ke tiga, dari Nafi' rahimahullah maula Ibnu Umar radiallahu anhumma ini dikenal sanad emas dalam hadis/ sangat dipercaya, beliau mengatakan” ibnu umar pernah mendengar suara serulingnya para penggembala, lalu beliau menyumbat ke dua telinganya dengan kedua tangannya, lalu beliau berkata, wahai Nafi', apakah engkau masih mendengar suara seruling itu?... kata Nafi' iya, maka Ibnu Ummar terus menjauh sampai aku mengatakan aku sudah tidak mendengarnya, maka kemudian ibnu Umar kembali kembali ke jalur utama dan melanjutkan perjalanan. Lalu Ibnu Umar memberikan nasehatnya yang berbunyi “beginilah aku melihat Rasulullah ketika mendengar suara seruling dari seorang penggembala, beliau melakukan seperti yang aku lakukan tadi” hadis ini sanadnya hasan, diriwayatkan imam hamd dalam musnad beliau.

Hadis ini sangat jelas sekali bagaimana umat islam seharusnya memahami dari pernyataan para sahabat tadi yang telah disebutkan. Dan Subhanallah ini kata para ulama amal amal sholih itu seperti jiwa orang ya... orang yang sholih/baik suka dekat dengan orang yang sholih, orang yang fasik suka sama orang yang fasik, amal sholih juga begitu, sekali kita buka amal sholih maka dia bisa menyebabkan kita buat amal sholih yang lain, itu satu paket, dan ini tidak mungkin bersatu, kata para ulama, bisa dikatakan mustahil apabila musik itu bisa bersatu dengan Al Qur'an karena yang satu adalah jelas kalamullah sementara yang satu dijuluki *mazamirus syaiton* oleh nabi alaihis sholatuwassalam.

Ada pernyataan salafus sholih yang berhubungan dengan nyanyian ini, Ibnu Mas'ud berkata, nyanyian menumbuhkan kemunafikan dalam hati sebagaimana air menumbuhkan sayuran. Umar bin Abdul Aziz pernah mengirimkan surat kepada guru dari anaknya yang isinya adalah hendaklah yang pertama kali diyakini oleh anak-anakku dari budi pekertinya, supaya akhlaknya bagus dia bisa hafal Quran, bisa menerima ilmu agama yang kau ajarkan adalah lahirkan kebencian pada nyanyian, karena nyanyian itu berasal dari syaiton dan ujung akhirnya adalah kemurkaan Allah, ini perkataan Umar bin Abdul Aziz.

Sekarang kita pindah ke pendapat imam madzhab, Abu Hanifah pernah ditanya tentang musik, maka beliau membenci nyanyian dan menganggap mendengarnya adalah bagian dari dosa, Imam Malik juga pernah ditanya, barang siapa yang membeli budak dipasar, lalu kemudian ternyata budak itu adalah seorang biduanita, maka hendaklah ia kembalikan budak tadi karena terdapat aib padanya, Imam Syafi'i berkata nyanyian adalah suatu hal yang sia-sia yang tidak aku sukai karena nyanyian itu seperti kebatilan, siapa saja yang sudah kecanduan mendengarkan nyanyian maka persaksiannya tidak diterima/ tidak boleh dijadikan saksi, dan Imam Ahmad berkata nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati dan akupun tidak menyukainya. Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Tidak ada satupun dari empat ulama madzhab yang berselisih pendapat mengenai haramnya musik itu, ini tentu perkataan para ulama yang di nukil, jadi ini bukan perkataan kita yang disebutkan disini.

## BIODATA PENULIS



### A. Data Pribadi

Nama : Laila Aliya  
NIM : 203104010003  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 23 Mei 2000  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Alamat : RT 003, RW 002, Dusun Krajan, Sidodadi,  
Tempurejo, Jember  
No. Telon : 085732303026

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Hidayah III, Jember
2. Madrasah Ibtida'iyah Hidayatul Muftadi'in Jember
3. Pondok Pesantren Al-Amien Sabrang-Ambulu-Jember
4. MTS AL Amien Jember
5. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an (Takhassus) Yasinat, Jember
6. Pendidikan Kesetara'an Program Paket C, Adinata Nusantara Jember
7. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember